

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SIMBOL-SIMBOL  
TRADISIONAL PADA PROSESI PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN BUA  
KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat  
Guna Memperoleh gelar Magister dalam Bidang  
Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I)*



**IAIN PALOPO**  
Pembimbing:

- 1. Dr. Syamsu Sanusi, M.Pd.I**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2016**

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SIMBOL-SIMBOL  
TRADISIONAL PADA PROSESI PERNIKAHAN  
MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN BUA  
KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat  
Guna Memperoleh gelar Magister dalam Bidang  
Ilmu Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I)*



**IAIN PALOPO**

Oleh,

**ANUGERAH TENRI TOLASULO  
NIM 14.16.2.01.0038**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2016**



**IAIN PALOPO**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul **Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-Symbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu** yang ditulis oleh **Anugerah Tenri Tolasulo, NIM 14.16.2.01.0038**, Mahasiswa **Program Studi Pendidikan Agama Islam**, yang di Munaqasyahkan pada hari ( Selasa, 19 April 2016 M, bertepatan dengan 11 Rajab 1437 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I).

Palopo, 19 April

2016

### TIM PENGUJI

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag Ketua Sidang ( )
2. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M Penguji ( )
3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I Penguji ( )
4. Dr. Syamsu Sanusi, M.Pd.I Pembimbing/Penguji ( )
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag Pembimbing/Penguji ( )

**Mengetahui**

**Direktur Pascasarjana**

**Rektor IAIN Palopo**

**Dr. Abbas Langaji, M.Ag**  
NIP 19740502 200003 1 001

**Dr. Abdul Pirol, M.Ag**  
NIP 19691104 199403 1 004



**IAIN PALOPO**

## **BIODATA PENULIS**

### **I. Identitas Penulis**

N a m a : ANUGERAH TENRI TOLASULO

N I M : 14. 16.2.01.038

Tempat/Tgl. Lahir : Bungoro, 22 November 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

### **II. Riwayat Pendidikan**

1. Tamat SDN 3 Sambung Jawa 2006
2. Tamat SMPN 1 Bua 2008
3. Tamat SMAN 1 Bua 2010
4. Tamat UMI Makassar 2014



**IAIN PALOPO**

## ABSTRACT

Name : Anugerah Tenri Tomasulo  
NIM : 14.16.2.01.038  
Concentration : Islamic Education  
Thesis Title : Values of Islamic Education in Symbols Traditional Ceremony Wedding Bugis people in the district of Luwu Bua.

This thesis formulates the problem is: How is the implementation of the traditional symbols at a wedding ceremony Bugis community in the district of Bua. How to efforts to implement the values of Islamic education in the wedding ceremony of the Bugis community in the district of Bua. What are the obstacles in implementing the educational value of Islam in the traditional symbol of the Wedding Ceremony Bugis community in distrct Bua.

This study is a qualitative study that uses a pedagogical approach, cultural, theological normative. The data source is primary data sourced from Indigenous leaders, religious leaders, community leaders, sources through interviews, while secondary data taken from documents that are related to the research. Sources of data, data analysis, interpreting the data, as well as instruments in collecting data are observation, interviews, and documentation.

Results of research and analysis concluded that the values of Islamic education in the traditional symbols at a wedding ceremony bugis following: 1). In the implementation of the symbols of the Bugis community in Bua marriage most parents are aware of the Bugis community tradition teaches and leads directly to the bride about the meaning and symbols contained in Bugis society weddings in Bua. 2) In the exercise of mappacci or tudampenni implies cleanliness of body and spiritual purification. Sakralitas value, this value is clearly visible from the implementation of a wide range of special rituals like bathing starting reinforcements, reading the litany, the value of respect for women. Mutual cooperation. 3) Marriage customs Bugis tend materialistic. Bugis traditional marriage tend to be inefficient and wasteful. Bugis traditional wedding procession betting indicate social status and prestige. Bugis traditional marriage tends to legalize porn action with their entertainment. The phenomenon also has penetrated prenuptial photo on custom wedding Bugis indirectly legalize pornography. The erosion of the concept of siri 'in marriage.

Implications of the research based on observations and interviews at the conclusion expressed above about the values of Islamic education in the traditional symbols at a wedding ceremony bugis follows: 2. People Bugis retaining the customary marriage that seem burdensome based on the belief that marriage is a thing sacred and holy as sacred to preserve the honor of girls to sit in the aisle. 3. Value positive cultural values contained in the marriage process should be preserved from generation to generation without covering themselves from constructive criticism.



**IAIN PALOPO**

## ABSTRACTEDLY

**Name** : Anugerah Tenri Tolasulo  
**NIM** : 14. 16.2. 01.0038  
**Concentration** : Islam education  
**Thesis title** : **Assess Islamic Educations in Traditional Symbols On Bugis's Society Nuptials at Bua's district Luwu's Regency.**

This thesis formulate subject about problem which is: How is traditional symbol performings on Bugis's society nuptials at Bua's district. How effort apply Islamic education points in Bugis's society nuptials at Bua's district. What resistive deep apply Islamic education point in traditional symbol on Bugis's society Nuptials at kecamatan Bua..

This research is observational kualitatif who utilize pedagogics approaching, culture, teologis normatif. Data source which is stemmed primary data of Custom Figure, Religion figure, Society figure, source via interview, meanwhile secondary data taken from by bearing aught document its with research. Instrument that is utilized in gather data is functioning alone researcher establishes and choose informan as source of data, analisis is data, paraphrasing data, and instrument in gather data is observation, interview, and documentation.

Observational result and analisis concludes that assess i. educations slam in traditional symbols on bugis's society nuptials following: 1 ). Mating elect , Canvass phase( *Mappese ' pese* ), Application visit ( *Madduta*), Application acceptance ( *Mappettu there is*), *Mappaisseng* and *mattampa* (broadcasting invitation), *Mappatettong sarapo or baruga* (instituting building), *Mappassau Botting and Cemme Passili* (nurse and baths bride), *Mappanre Temme* (khatam al-quran) and *barzanji's perusal*, *Mappacci or Tudampenni* (purge from ), *Mappénré Botting* (mengantar is bride), *Madduppa botting* (welcoming bride arrival), *Marriage settlement*, *To thirteen Mappasikarawa or mappasiluka* (first contiguity), *Maréllau Dampeng* , Reception, *Marola or mapparola* 2 ) In performing *mappacci* or *tudampenni* contains meaning will build hygiene and soul chastity. sakralitas's point, this point looks clear from kind sort performing ritual ritual special as bath refuses army, *barzanji's perusal*, Appreciation point to female clan. royong's carry . 3 ) Bugis's custom nuptials tends materialistik. Bugis's custom nuptials inefficient and tending superfluous. Custom nuptials procession Bugis betekens social state venture and prestige. Bugis's custom nuptials tends melegalkan pornoaksi by marks sense amusement event. Phenomenon takes photograph pranikah has also been merasuk on Bugis's custom nuptials that at second hand melegalkan porn. Its abrades concept *siri* 'in marriage.

Observational implication bases observation and interview result on conclusion that is interposed above about assess i. educations slam in traditional symbols on bugis's society nuptials following: . At turns back that controversial custom was planted out Islamic point for Bugis's triamongst those the importance for look after family perfection by regards around already be sacrificed by materializes it tersebut.2.Masyarakat Bugis's event makes a abode to keep its nuptials custom that impressed lifts the weight to be gone upon on that confidence

nuptials constitutes sacred and innocent thing as it were sacred it looks after lassie honour until sit in pelaminan.3. point culturizes that positive one consists in to process that nuptials necessarily been kept up from generation goes to generation without close self of criticism that its character builds.



**IAIN PALOPO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pendidikan nilai hendaknya membantu peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggungjawab bersifat proaktif kooperatif.<sup>1</sup> Dengan kata lain mewujudkan pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis.

Salah satu bentuk dari *pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis Bua adalah *abottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri.<sup>2</sup>

Bagi orang Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Matthes, beliau memahami adat dalam tradisi Bugis sebagai gewonten 'kebiasaan'. Sementara Lontara

---

1Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h.177.

2R.A. Kern, *I La Galigo–Cerita Bugis Kuno* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 3

memberikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan: *iyya nanigesara' ada' 'biyasana buttayya tammattikkamo balloka, tanaikatongangamo jukuka, anyalatongi aseya* 'jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi'.<sup>3</sup>

*Adeq, saraq, sompeq* merupakan bagian dari kelangsungan kehidupan orang Bugis. Hal ini dipandang oleh Berger sebagai tradisi yang diterima suatu masyarakat merupakan memori kolektif. Ini merupakan hasil dari potensi yang ada dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan makna bermasyarakat. Bagian-bagian kecilnya termasuk dalam simbol-simbol yang menyertai sebuah peristiwa. Jika kemudian makna kolektif yang ada dihayati secara kelompok, maka dapat saja berfungsi untuk menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung turun-temurun.<sup>4</sup>

Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Percepatan penyebaran suku Bugis ke berbagai wilayah didorong oleh etos kerja yang tinggi yang tertanam dalam falsafah *siri' na pacce* yang mereka miliki. Landasan kultural pola tingkah laku suku Bugis secara kumulatif telah terbentuk sejak masa

3B. F. Matthes, "Over de Ada's of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen" (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h. 2.

4 Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h.36.

lampau. Sedangkan generasi belakangan memperolehnya sebagai warisan sosial yang dipandang sebagai ide-ide tradisional.

Namun karena kegembiraan dan rasa syukur atas pernikahan anaknya, orang tua dan keluarga tidak mempermasalahkan berapa pun biaya yang dihabiskan. Mereka menganggap sepadan biaya yang dikeluarkan dengan rasa syukur dalam menjaga kehormatan keluarga sampai pada jenjang pernikahan. Dengan demikian, tuduhan bahwa adat pernikahan Bugis sarat dengan materi dan pertarungan gengsi gugur dengan sendirinya. Pertanyaan yang muncul kemudian kenapa harus dirayakan dengan pesta? Apakah tidak mubazir? Dalam budaya Bugis, pernikahan yang tidak dirayakan perlu dipertanyakan dan kesannya negatif, bahkan cenderung diduga hamil sebelum menikah. Pernikahan yang pelaksanaannya mudah akan mudah pula berakhirnya (cerai).<sup>5</sup>

Menyikapi berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Boleh jadi kritikan itu benar adanya, atau mungkin karena mereka tidak mengenal adat Bugis, misalnya terkait uang belanja (*dui balanca*). *Dui balanca* dalam budaya Bugis dimaknai sebagai biaya prosesi pernikahan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pemberian ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak keluarga wanita diperhadapkan pada hajatan besar yang sifatnya mendadak dan mendesak, di mana mereka belum tentu memiliki persiapan materi dalam menyambut hajatan tersebut. Hanya saja perlu dipahami bahwa budaya Bugis sangat menekankan adanya pesta pernikahan. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Bugis

---

<sup>5</sup>Tuti Bahfiarti, Perkawinan Adat Bugis (*Studi Komunikasi Nonverbal*), Jurnal (Makassar: Unhas, 2012), h.5

menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main. Untuk itu, prosesnya harus dijalankan sesuai dengan adat.<sup>6</sup>

Selain itu, pesta pernikahan dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan. Rasa syukur tersebut harus dirayakan oleh keluarga dengan mengundang seluruh keluarga, baik keluarga dekat (*sijing mareppe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*). Tentu saja, menghadirkan mereka bukanlah biaya sedikit, mulai dari biaya pencetakan undangan, mengantar undangan (*mappalettu selleng*), sampai pada biaya konsumsi mereka selama berada di tempat pernikahan, menjadi tanggungan keluarga pengantin. Belum lagi biaya lainnya seperti jumlah sapi yang disesuaikan dengan jumlah keluarga dan undangan. Pada umumnya, mereka memotong dua sampai tiga ekor sapi. Biaya dekorasi dan tata rias pengantin, panggung pelaminan (*sarapo* atau *baruga*). Biaya pada hari pelaksanaan akad nikah juga tidak sedikit karena melibatkan banyak orang untuk menyambut keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *marola* (mengantar balik keluarga laki-laki ke rumahnya). Keluarga calon mempelai wanita menyewa atau meminjam beberapa mobil untuk mengangkut para pengantar tersebut. Tentu saja biayanya tidak sedikit. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, keluarga jauh tidak langsung pulang ke kampung halamannya sehingga keluarga pengantin pun masih mengeluarkan biaya pelayanan.

Jika prosesi yang digambarkan di atas berjalan sebagaimana biasanya, maka uang belanja yang diberikan kepada pihak mempelai wanita secara

matematik tidaklah cukup. Di balik adat kontroversial tersebut telah tertanam nilai-nilai yang luhur bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut. Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Seyogyanya nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis sebagaimana tudingan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis Bua dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.

Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dalam tradisi Bugis,

pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Kecamatan Bua adalah salah satu kecamatan di kabupaten Luwu yang masih terkenal budaya Bugis. Adat Pernikahan/*abbotingeng* di masyarakat Bugis khusus di Bua masih sukar untuk dihilangkan karna adat pernikahan masyarakat Bugis banyak mengandung nilai-nilai Islam terutama *mappaci*, *barzanji*. Pernikahan masyarakat Bugis di Bua juga menjunjung tinggi rasa solidaritas/*assitulung-tulungen* dan nilai kekerabatan yang sangat tinggi.

Dalam perkembangan pernikahan masyarakat Bugis di Bua memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

Karya budaya manusia penuh dengan simbolisme sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang mengarahkan pola-pola kehidupan sosialnya, demikian pula budaya tradisional Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik, seperti dalam ritual pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki berbagai tahap mekanisme perkawinan mulai dari awal pelamaran sang mempelai

---

<sup>7</sup>Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji—Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: Elsas, 2009), h. 3

perempuan yaitu *mattiro*, *mappesek-pesek*, *mammanu-manu*, *madduta malino*, *mappasierekeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau*, *mappacci*, *akad nikah*, *mappasiluka*, *marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* ke rumah mempelai laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang menyangkut tentang budaya dalam pernikahan adat beserta makna nilai pendidikan Islam dalam simbol-simbol yang terkandung didalamnya dengan judul: **Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Simbol Tradisional Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana upaya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?
3. Apa hambatan dalam menerapkan nilai pendidikan Islam dalam simbol tradisional pada Upacara Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten?

### **C. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian**

1. Definisi Operasional
  - a. Nilai pendidikan Islam

Nilai Pendidikan Islam adalah suatu proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar dan kemampuan ajar.

#### b. Simbol-simbol Tradisional pada Upacara Pernikahan

Simbol adalah sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang dibangun oleh masyarakat atau disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.

#### 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada nilai-nilai pendidikan dalam simbol pernikahan masyarakat Bugis.

- a. Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat bugis di Bua tidak jauh beda dengan masyarakat bugis umumnya yang dimulai *mattiro* sampai *marola*.
- b. Dalam pernikahan masyarakat Bugis di Bua banyak sekali nilai-nilai pendidikan Islam terutama dalam *mappaci* yang banyak mengandung nilai-nilai Islam yaitu nilai suci dan pernikahan dalam masyarakat Bua mengandung nilai solidaritas/situlung-situlungeng.
- c. Pernikahan masyarakat Bugis di Bua selain terkenal solidaritas, nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

#### ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan di kecamatan Bua.
- b. Untuk mengetahui upaya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan di kecamatan Bua.
- c. untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan nilai pendidikan Islam dalam simbol tradisional pada upacara pernikahan di kecamatan Bua.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat membantu dan mengembangkan keilmuan nilai pendidikan agama Islam dalam simbol tradisional upacara pernikahan pada khususnya.

#### b. Manfaat praktis

##### 1. Bagi Pihak Peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan untuk bekal peneliti di dunia pendidikan dan kemasyarakatan.

##### 2. Bagi pihak yang diteliti

Memberikan gambaran, pemahaman, sumbangan atau masukan pada para pemerhati pendidikan dan budaya.

**IAIN PALOPO**

### ***E. Kerangka Isi Penelitian***

Pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, sebagaimana terlihat dalam *outline* berikut:

Bab pertama termemuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka isi tesis.

Bab kedua meliputi: penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan pustaka dan kerangka pikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari 5 sub bab, kelima sub bab tersebut yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengolahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima, kesimpulan dan implikasi penelitian.



**IAIN PALOPO**

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### *A. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

M. Dahlan, *Islam dan Budaya Lokal (Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai)* Disertasi, Proses Islamisasi di Sinjai yang melahirkan asimilasi budaya bermula sejak diterimanya Islam sebagai agama pada abad ke-17. Syiar Islam yang telah merambah wilayah Sinjai saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangaderreng* masyarakat. Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Sinjai yang disebut *siala-siabbeneng* mengandung ide-ide perkawinan ideal yang membatasi pada *siala massapposeng, massappokadua, dan massappokatellu*.<sup>1</sup>

Kaspullah, *Nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas*. Tesis, Hasil dari analisa tersebut, diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Hakikat pernikahan yang diterangkan di dalam al-Qur'an adalah sebagai fitrah yang berlaku bagi setiap makhluk dan tidak terkecuali manusia, oleh karena itu agama mensyariatkan terjalinnya pertemuan antara pria dan wanita serta diarahkan terlaksananya pernikahan. Dengan terwujudnya pernikahan tersebut konsekwensinya untuk hidup bersama antara keduanya dalam

<sup>1</sup>M. Dahlan, *Islam dan Budaya Lokal*, (Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai), Disertasi, (Makassar, UIN Makassar, 2013) h. xiv

suatu ikatan yang kuat, kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Untuk menggapai harapan tersebut sebagai penopang yang dipegang dan sekaligus diamankan dalam terwujudnya ikatan yang kokoh dalam pernikahan yang *sakinah* adalah adanya prinsip dasar dalam pernikahan. *Kedua*, Nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas adalah nilai Ta'aruf, Musyawarah dan kerja sama, *Ta'awun*, Nasihat, *Mu'asyarah*, *I'lan* dalam pernikahan, *Ba'ah* (kesanggupan), dan *Mitsaqan ghalizhan*.<sup>2</sup>

Adil Niat Gulo, *Degradasi Budaya dalam Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Nias di Denpasar*. Tesis, dalam pelaksanaan Prosesi perkawinan pada masyarakat Nias di Kota Denpasar mengalami degradasi budaya yang dapat dilihat dari bentuk Prosesi yang hanya melaksanakan pemberkatan di gereja, resepsi di gedung, dan pencatatan di catatan sipil. Faktor penyebab antara lain adalah, pendidikan seperti pendidikan formal dan informal, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dampaknya adalah dalam kehidupan sosial yaitu, hilangnya nilai moral dalam memandang kesakralan Prosesi perkawinan, hilangnya identitas diri bagi masyarakat, perubahan sosial yaitu gaya kehidupan, dan hilangnya kerjasama antara kekerabatan, yang digantikan dengan gaya hidup yang eksklusif yaitu menutup diri bagi sesama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Kaspullah, *Nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas*. Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010), h.iv

<sup>3</sup>Adil Niat Gulo, *Degradasi Budaya dalam Upacara Perkawinan pada Masyarakat Nias di Denpasar*, Tesis (Denpasar: Univesritas Udaya Denpasar, 2012), h. xiv

Penelusuran literatur yang telah dilakukan tersebut, didapatkan beberapa buah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang relevan dengan judul penelitian tesis ini. Namun demikian, dalam tesis yang telah ditelusuri tersebut, tidak ada yang tesis mengkaji nilai pendidikan Islam dalam kaitan dengan pernikahan tradisional maka penulis berkenan merumuskan judul yaitu *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-Symbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan di Kecamatan Bua*.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### 1. Pendidikan Agama Islam

#### a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar pendidikan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>4</sup>

Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, pendidikan yang teori-teori dan prakteknya disusun berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dalam mewujudkan pendidikan Islami perlu ada usaha, kegiatan, cara, alat dan

---

<sup>4</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 86

lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya yang dapat membentuk kepribadian muslim yang Islami.<sup>5</sup>

Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah.<sup>6</sup>

Sedangkan Muhaimin mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah kegiatan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi diharapkan mampu memancarkan keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (masyarakat), baik yang seagama maupun tidak seagama, serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat berwujud persatuan dan kesatuan nasional (*ukhuwah wathaniyah*) dan persatuan dan kesatuan antar sesama manusia (*ukhuwah islamiyah*).<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi Pendidikan Agama Islam di atas dapat disimpulkan

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah:

1. Segala usaha berupa bimbingan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, menuju terbinanya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>5</sup> Saminan, *Internalisasi budaya sekolah Islami di Aceh*, Jurnal, (Vol 1, Nomor 1, Januari, Aceh: Peuradiun, 2015), h.147

<sup>6</sup> Abdul Majid dan Andayani Dian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130.

<sup>7</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 76.

2. Suatu usaha untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam poses kependidikan melalui latihan akal pikiran (kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemampuan dan perasaan serta panca indra) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
3. Bimbingan secara sadar dan terus-menerus yang sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah dan kemampuan ajarannya pengaruh diluar) baik secara individu maupun kelompok sehingga manusia memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh dan benar. Yang dimaksud utuh dan benar meliputi Aqidah (keimanan), Syari'ah (ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak (budi pekerti).

Jadi, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial.

*b. Tujuan Pendidikan Agama Islam*

Secara umum tujuan pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:

- 1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.
- 2) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran Islam.
- 3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam.

- 4) Dimensi pengalamannya dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan Islam dinilai sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yang diarahkan dalam rangka untuk mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Tujuan Pendidikan Islam terangkum dalam upaya mengaplikasi yang tercantum dalam cita-cita setiap muslim.

*c. Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam*

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengetahuan yang memuaskan. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif yaitu menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini).<sup>9</sup>

Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

---

<sup>8</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 78.

<sup>9</sup>Thoha, HM. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 18.

Purwadarminta menerjemahkan Nilai sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>10</sup> Mujib dan Muhaimin mengungkapkan “Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sementara menurut Gazalba yang dikutip Thoha mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas maka nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu maupun kelompok.

Dunia pendidikan akhir-akhir ini tidak terlepas dari kemajuan di berbagai bidang, baik sains, teknologi, komunikasi maupun bidang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak semuanya memberikan nilai manfaat pada generasi muda, namun tentu saja banyak sisi negatif yang diakibatkan oleh seiring dengan kemajuan zaman. Setiap orang tidak waspada terhadap eksese negatif kemajuan zaman, maka secara langsung kemajuan zaman itu berpengaruh juga terhadap nilai-nilai, adat budaya, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup>Purwadarminta, W.JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 677.

<sup>11</sup>Muhaimin dan Mujib, Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 110

<sup>12</sup>Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h.61

S. Trimo dalam Chalijah Hasan mengatakan: “Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah berhasil membuat dunia semakin kecil, membawa pengaruh yang besar pada norma-norma dan system nilai masyarakat, perilaku manusia organisasi, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sebagainya”.<sup>13</sup> Mencermati beberapa gejala-gejala yang terjadi pada akhir-akhir ini maka tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam kepada anak dengan kokoh agar nilai-nilai yang diajarkan kepadanya menjadi sebuah keyakinan yang dapat membentengi diri dari berbagai ekses-ekses negatif. Ada tiga tanggung jawab guru dalam menanamkan nilai-nilai Islam.

#### a) Nilai Aqidah

Kata aqidah berasal dari bahasa Arab, yaitu *aqada-yakidu, aqdan* yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Dari kata tersebut dibentuk kata Aqidah. Kemudian Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.<sup>14</sup> Pendapat Syafruddin tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran.

Dalam pembinaan nilai-nilai aqidah ini memiliki pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi anak tidak akan didapatkan selain dari orang

<sup>13</sup>Chalijah Hasan, *Dimensi-Dimensi Pendidikan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2004), h. 201

<sup>14</sup>Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, (Jakarta: Raja Wali, 2000), h. 24

tuanya. Pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistim pendidikan yang matang.<sup>15</sup> Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah islam berkaitan pada keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun harus mendapatkan pembinaan aqidah yang kuat, sebab apabila anak telah dewasa mereka tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. Penanaman aqidah yang mantappada diri anak akan membawa anak kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

b) Nilai Ibadah

a. Arti dan Penghayatan Ibadah

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt.<sup>16</sup> Ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan.<sup>17</sup> Keimanan merupakan pundamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Menurut Nurcholis Madjid dikutip Aswil Rony:

Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: ‘ibadah, mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian (seakar dengan kata Arab ‘*abd* yang berarti hamba atau budak), yakni pengabdian (dari kata “abdi”, abd) atau penghambaan diri kepada Allah Swt, Tuhan yang maha Esa. Karena itu dalam pengertiannya

<sup>15</sup>Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasullullah*, Penerjemah Kuswa Dani, judul asli *Manhajul al Tarbiyah al Nabawiyah Lil-al Thifl*, (Bandung: Albayan, 1997), h. 108

<sup>16</sup>Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, (Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 18

<sup>17</sup>Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, h.19

yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral.<sup>18</sup>

Ibadah merupakan ajaran islam yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semakin tinggipula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata dari aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah swt dalam Q.S Taha/20:132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا كَمَا صَبَرْنَا عَلَيْهَا  
وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُ فِيهَا وَمِمَّا يُوقِئُكَ فِيهِ وَجْهَكَ لِتَضَعَهُ  
عَلَى الْأَرْضِ كَرِهَ الْوَثِقُ الْوَعْدِ وَالصَّلَاةُ لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa.<sup>19</sup>

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah swt. Pada usia anak 6 sampai 12 tahun bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan, sehingga ketika anak memasuki usia dewasa, pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, segala jenis ibadah

<sup>18</sup>Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, h.20

<sup>19</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PN. Mahkota, 2009), h. 331

yang Allah swt wajibkan dapat lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sebab sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Ibadah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri anak, pada saat anak melakukan salah satu ibadah, secara tidak langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini karena dilatar belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak tersebut. Untuk itu setiap orang tua dirumah harus mengusahakan dan membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan ibadah shalat atau ibadah lainnya setiap hari.

#### 1. Nilai Akhlak

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan yang buruk menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak berasal dari bahasa arab jama' dari *khuluqun*, yang secara bahasa berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.<sup>20</sup>

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan

---

<sup>20</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 11

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Baik, buruk sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukannya.

Akhlak merupakan suatu sifat mental manusia dimana hubungan dengan Allah swt dan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak disekolah tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Secara umum ahlak dapat dibagi kepada tiga ruang lingkup yaitu akhlak kepada Allah swt, Akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan.

1. Akhlak kepada Allah swt

Akhlak kepada Allah swt dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan *taat* yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai khalik.

2. Akhlak terhadap sesama manusia

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan rakyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin.

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak

masuk kerumah orang lain tanpa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.<sup>21</sup>

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.

### 3. Akhlak terhadap lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Sehingga manusia mampu bertanggung jawab dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya serta terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji untuk menghindari hal-hal yang tercela. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. Pada dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak siswa yang baik.

## 2. Pernikahan Masyarakat Bugis

### a. *Pengertian Nikah*

<sup>21</sup>Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (إِنكاح), dan zawaj (تَزْوِيج).<sup>22</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung (الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Secara syara' akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan zina.<sup>23</sup> Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak “.

<sup>22</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2005), h.435

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h.12.

Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat *lafadh* pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur. Setelah diperhatikan secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab diatas jelas, bahwa yang menjadi inti pokok dari pernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian). Yaitu penyerahan dan penerimaan antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat Aqad nikah tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri dan tentunya adanya pencatatan yang legal pada negara.

Pernikahan dalam masyarakat Bugis disebut “*Mappabotting*” , yang artinya melaksanakan Prosesi perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. Menurut istilah perkawinan dapat juga disebut *siabbinéng* dari kata *biné* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis, kata *biné* jika mendapat awalan “ma” menjadi *mabbiné* berarti menanam benih. Kata *biné* atau *mabbiné* ini memiliki kedekatan bunyi dan makna dengan kata *bainé* (istri) atau *mabbainé* (beristri). Maka dalam konteks ini, kata *siabbinéng* mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu hukum alam kehidupan yang tidak asing lagi dalam dunia manusia, hewan dan

---

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.34

tumbuhan. Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk menjamin adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia, setelah Allah menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya dengan organ penunjangnya. Selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya masing-masing demi mewujudkan tujuan yang mulia Allah tidak menginginkan hubungan alami antara pria dan wanita tanpa aturan seperti halnya makhluk-makhluk selain manusia. Sehingga naluri keduanya bebas lepas tanpa kendali dan batas. Karena hal demikian akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran nasab dan ternodainya kehormatan dan pada gilirannya akan lenyaplah institusi keluarga dan masyarakat. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai aturan yang dapat memelihara kemuliaan manusia dan menjaga kehormatan serta kelangsungan spesies manusia. Karenanya, Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan berbagai aturan yang dapat memelihara kehormatan dan agama sepasang insan.<sup>25</sup>

Kemudian Djaren Serasih mendefinisikan bahwa nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian menikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan turunan, bahkan antara dua keluarga.

---

<sup>25</sup>Djaren Serasih, *Hukum Perkawinan Adat dan Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, (Bandung: Tarsito, 1992), h.45

Dari pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>26</sup>

Disisi lain Miftah Faridl mengemukakan bahwa pernikahan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera biologis. Dalam panduan Alquran wa sunnah menyebutkan bahwa nikah merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hikmah bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya. Dalam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang sangat besar, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.<sup>27</sup> Bagi diri sendiri misalnya, paling tidak orang yang telah berumah tangga akan memiliki pemikiran yang luas. Jika ia semula tidak suka memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, setelah berumah tangga pikiran akan selalu serius.

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan , agama Islam tidak memperkenalkannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai

---

<sup>26</sup> Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta ; Amzah. 2009), h.23

<sup>27</sup> Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insan Press 1999), h. 150

sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*b. Simbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan*

Pernikahan/Perkawinan dalam bahasa Bugis *abbotingeng* adalah Prosesi pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.<sup>28</sup>Prosesi pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>29</sup> Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6

<sup>28</sup>Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, <http://whandi.net/adat-istiadat-bugis-suku-bugis.html>, (diakses, 17 Juni 2015).

<sup>29</sup>Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

disebutkan pada ayat (1)“untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bekal mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan :

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah ’menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami Istri yang dihalalkan Allah swt.

Nurcholis Madjid mengatakan bahwa Agama merupakan “*Fitrah Munazalah*” (fitrah yang diturunkan) yang diberikan Allah untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia secara alami. Agama dapat dikatakan sebagai kelanjutan naluri manusia sendiri dan merupakan wujud nyata dari kecenderungan budaya-budaya yang ada.<sup>31</sup>

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada

---

<sup>30</sup>Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 115

<sup>31</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), h. 112





Dengan demikian, perkawinan (pernikahan) dapat menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi yang diikat antara suami dan isteri, adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad Nikah (Perkawinan) disebut transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh.

Keluarga dalam struktur kehidupan masyarakat merupakan kesatuan terkecil yang menjadi landasan kehidupan umat atau bangsa seluruhnya. Apabila dalam kehidupan keluarga berjalan dengan baik, bukan saja memperkuat bangsa dan negara saat sekarang, melainkan juga mempersiapkan putra-putri yang akan mendukung agama serta menjadi kekuatan bangsa dan negara di masa mendatang. Agama tidak hanya menganjurkan menikah dan hidup berkeluarga, bahkan memberikan ketentuan dan tuntunan yang mutlak keberadaannya demi

kebahagiaan hidup manusia.<sup>34</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ruum/30:21:  
 ô`İBur y<sup>3</sup>/<sub>4</sub>İmİG»tf#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÅiàÿRr&  
 %[`°urø—r& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøŠs9İ) Y@yèy ur  
 Nà6uZ÷÷t/ Zo`Šuq`B °pyJômu'ur 4 `bİ) 'İû y7İ9°sCE ;M»tfUy  
 5Qöqs)İj9 tbrã©3xýtGtf ÇËËË

Terjemahnya :

## IAIN PALOPO

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>M. Fuad Nasar., Nasaruddin Latif. *Biografi Pemikiran* (Cet. I;Surakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 24.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 466.

Berdasarkan keterangan ayat tersebut, dipahami bahwa perkawinan merupakan cara yang harus ditempuh oleh pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka serta untuk mendapatkan ketentraman dengan menciptakanNya rasa kasih sayang di antara pria dan wanita sebagai suami istri.

Bila diteliti secara seksama pada berbagai definisi di atas tentang berbagai penafsiran dalam pernikahan (perkawinan), maka menurut hemat penulis berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pernikahan dan perkawinan meskipun tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Walaupun ada perbedaan pendapat perumusan pengertian di atas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian belaka seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>36</sup>

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani. Prosesi pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan Prosesi berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama keluarga dan teman. Wanita dan pria yang sedang

---

<sup>36</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.9.

melangsungkan pernikahan disebut pengantin, dan setelah Prosesinya selesai kemudian mereka dinamakan suami-istri.

c. Jenis-jenis Pernikahan Masyarakat Bugis

a. Perkawinan dengan peminangan

Perkawinan yang dilaksanakan dengan peminangan ini berlaku secara turun temurun bagi masyarakat Bugis yang bersifat umum, baik golongan bangsawan maupun golongan masyarakat biasa. Perbedaan hanya dari tatapelaksanaannya, bagi golongan bangsawan, melalui proses yang panjang dengan Prosesi adat tertentu. Sedangkan bagi golongan masyarakat biasa dilaksanakan secara sederhana sesuai kemampuannya.

b. Pernikahan Ideal

Pernikahan ideal pada masyarakat Bugis terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan).

1. *Siala massapposiseng* yaitu nikah antar sepupu sekali. Pernikahan ini juga disebut pernikahan *assialang marola*.
2. *Siala massappokadua* yaitu nikah antarsepupu dua kali. Pernikahan ini biasa disebut *assiparewesenna* artinya kembali ke kekerabat.
3. *Siala massappokatellu* nikah antarsepupu ketiga kali. Pernikahan ini disebut juga pernikahan *ripasilosengngi* atau *rioaddeppe mabelae* artinya, menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh.

a. Perkawinan dengan silariang (kawin lari)

Perkawinan dengan silariang dilaksanakan tidak diawali dengan peminangan, tetapi kedua belah pihak sudah sepakat untuk lari ke rumah penghulu

atau imam untuk meminta perlidungan, selanjutnya dinikahkanlah oleh penghulu atau imam. Kawin lari terjadi jika keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak cocok atau tidak pantas. Hal itu disebabkan berbagai kemungkinan, antara lain:

1. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah dari pada perempuan.
2. Laki-laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang sopan, tidak mematuhi adat-istiadat sehingga laki-laki tersebut digolongkan sebagai orang yang ceroboh.
3. Anak perempuan terlebih dahulu sudah *ripasitaro*/dijodohkan. Artinya, sudah dipertunangkankan lebih dahulu dengan remaja lain pilihan orang tuanya. Biasanya dari kalangan kerabat sendiri.

Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis:

a. *Silariang*

*Silariang* berarti sama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara rahasia. Keduanya menetapkan waktu untuk bersama-sama menuju ke rumah penghulu adat. Keduanya meminta untuk dilindungi dan selanjutnya minta untuk dinikahkan.

b. *Rilariang*

*Rilariang* berarti dilarikan. Laki-laki memaksa perempuan ke rumah penghulu adat untuk minta dilindungi selanjutnya minta untuk dinikahkan.

c. *Elo Ri Ale*

*Elo Ri Ale* artinya melarikan diri. Pernikahan terjadi karena perempuan dating sendiri kepada pihak laki-laki minta untuk dinikahi atau perempuan ke rumah penghulu adat untuk minta dinikahkan dengan laki-laki tertentu yang telah dipilihnya.

b. Perkawinan yang dilarang

Pada zaman dahulu sampai sekarang dalam masyarakat pada umumnya, ada perkawinan yang dilarang oleh adat, tidak terkecuali dalam masyarakat Bugis melarang perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat seperti:

1. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkannya (ibu/nenek) baik melalui ayah maupun ibu.
2. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkan darinya (anak/cucu/cicit) baik keturunan anak wanita.
3. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keturunan ayah atau ibu (saudara kandung/anak dari saudara kandung).
4. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara dari yang menurunkan (saudara kandung ayah/ibu, saudara kandung kakek/nenek baik dari ayah maupun dari ibu). Berdasarkan hal tersebut di atas berarti seorang laki-laki dilarang kawin dengan seorang wanita dalam garis

keturunan lurus keatas dan kebawah tanpa batas.<sup>37</sup>

Prosesi adat pernikahan suku Bugis yaitu sebagai berikut :

1. *Pemilihan Jodoh*, proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan

<sup>37</sup>Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*, (Makassar: Zam Zam, 2008), h. 9

perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng* (1) (perkawinan antar sepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antar sepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antar sepupu tiga kali).

2. *Mammanu'-manu'* (penjajakan), atau biasa juga disebut *mappése-pése*, *mattiro*, atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

Tahap lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Bua dimulai dari penjajakan yang disebut *mammanu'-manu'*. Hal ini tentu memiliki unsur *sarak* bila dikaitkan riwayat hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْتِ قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَأَنْظِرُ إِلَيْهَا ...<sup>38</sup> (رواه مسلم)

Artinya:

<sup>38</sup>Husain Muslim bin Muhammad al-Hajjāj (Abū al-H al-Nasysabūri, *sahih Muslim*, jilid II (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.172.

Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak ār, lalu Nabi saw bertanya, apakah (menikahi seorang perempuan dari golongan Ans engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahinya .... (HR. Muslim)<sup>39</sup>

Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya *mammanu'-manu* atau *chek and recek* pada tahap lamaran sebagaimana yang telah mentradisi dalam adat masyarakat Bugis. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertemuan untuk lamaran yang disebut *maddúta* sebagai proses peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. Karena perintah perkawinan sangat urgen, maka konsekuensinya adalah berimbis kepada hal-hal yang berkaitan dengannya.

3. *Madduta* atau *Massuro* (meminang), artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To*

---

<sup>39</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 382

*Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung.

4. *Mappasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan), berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio*' atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.

Pada acara *mappasiarekeng* tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui' menré* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan. Penyerahan *dui' menré* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan Prosesi perkawinan.

5. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *Mappaisseng* adalahewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan

tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian Prosesi perkawinan tersebut.

Sementara itu, *mattampa* atau *mappalettu selleng (mappada)* adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

6. *Mappatettong sarapo atau baruga* (mendirikan bangunan), adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.
7. *Mpassau Botting dan Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin). *Mpassau Botting* berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemme passili*’ berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua

mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Prosesi ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

8. *Mappanre Temme* (khatam al-Quran) dan *pembacaan barzanji*, dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur’an dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepad Nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji dihadiahi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
9. *Mappacci* atau *Tudampenni* (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappacci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.
10. *Mappénré Botting* (mengantar pengantin), adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar

oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

11. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenno* (penebar *wenno*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.
12. *Ippanikka*, orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

13. *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama), setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa' jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.
14. *Tudangbotting*, setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bernesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *Ana Botting*, hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat bugis. Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepik*, mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

15. *Marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).<sup>40</sup>

### 3. Nilai-nilai Pendidikan pada Prosesi Pernikahan

Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka

<sup>40</sup>Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*, (Makassar: FBS UNM, 2000), h.34

membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis, dan seimbang.

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Manusia akan mengalami ketidak-nyamanan, ketidak-harmonisan, ketidak-tentraman, atau pun mengalami permasalahan dalam hidupnya, jika dalam menjalin hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Prosesi adat pernikahan orang Bugis

di antaranya adalah:<sup>41</sup>

- a. Sakralitas, Nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual khusus seperti, acara *mappacci* dan lain sebagainya. Ritual-ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.

Istilah *mappacci* lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis. *Mappacci* lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh

---

41 Jemmi, Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*,. Skripsi, (Makassar: FBS UNM, . 2000) h. 34

mempelai perempuan, terkadang sehari, sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya, acara mappacing dihadiri oleh segenap keluarga untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini.

Dalam prosesi *mappacci*, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti: *Pacci* (biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berasal dari dalam negeri), daun kelapa, daun pisang, bantal, sarung sutera, lilin. Tujuan dari *mappacci* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak diketahui dengan pasti, sejarah awal kapan kegiatan *mappacci* ditetapkan sebagai kewajiban adat (suku Bugis/Makassar) sebelum pesta perkawinan. Tapi, menurut kabar yang berkembang dikalangan generasi tua, prosesi *mappacci* telah mereka warisi secara turun-menurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen di tanah Bugis. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan Bugis.

*Mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis-Makassar telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar *Anregurutta*.

Sekalipun *Mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya

sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini. Selanjutnya, calon pengantin diarak duduk di atas kursi (namun ada pula yang duduk di lantai) untuk memulai prosesi *mappacci*. Di depan calon pengantin perempuan, diletakkan sebuah bantal yang sering ditafsirkan dan dianggap sebagai simbol kehormatan.

Bantal sering diidentikkan dengan kepala, yang menjadi titik sentral bagi aktivitas manusia. Diharapkan dengan simbol ini, calon pengantin lebih mengenal dan memahami akan identitas dirinya, sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan dari sang pencipta. Di atas bantal, biasanya diletakkan sarung sutera yang jumlahnya tersusun dengan bilangan ganjil. Sebagian ulama menyamakan susunan sarung sutera ganjil, dengan Hadis Nabi saw yang berbunyi; Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Sarung sendiri ditafsirkan sebagai sifat *istikamah* atau ketekunan. Sifat *istikamah* sendiri, telah dipraktikkan oleh sang pembuat sarung sutera.

Setiap hari, mereka harus menenun dan menyusun sehelai demi sehelai benang, hingga menjadi sebuah sarung yang siap pakai. Dengan sikap *istikamah* atau ketekunan ini, diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sutera untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang juga, sarung dianggap sebagai simbol penutup aurat bagi masyarakat Bugis. Jadi, diharapkan agar calon mempelai perempuan senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu (*siri'*) di tengah-tengah masyarakat kelak.

Terkadang, di atas sarung sutera diletakkan daun pisang. Daun pisang memang tidak memiliki nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan. Karakter lain dari pisang, yaitu satu pohon pisang, dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan perkawinan, diharapkan calon pengantin berguna dan membawa mamfaat bagi orang banyak. Di atas daun pisang, terkadang diletakkan daun nangka.

Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam. *Anregurutta* di Bone pernah berkata dalam bahasa Bugis: *Dua mitu mamala ri yala sappo ri lalenna atuwongnge, iyanaritu; unganna panasae (lempu) sibawa belona kalukue (paccing)*. Maksudnya, dalam mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang, yaitu; Kejujuran dan Kebersihan. Jadi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin.

Dua modal utama inilah yang menjadi pegangan penting, bagi masyarakat Bugis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di atas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan kelapa muda. Dalam tradisi masyarakat Bugis-

Makassar, menikmati kelapa muda, terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah tangga, diharapkan suami-istri senantiasa bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi. Terakhir, *mappacci* juga dilengkapi dengan lilin sebagai simbol penerang.

Konon, zaman dahulu, nenek moyang memakai *Pesse'* (lampu penerang tradisional yang terbuat dari kotoran lebah). Maksud dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Masih banyak lagi peralatan prosesi, yang biasa dipakai oleh masyarakat, sesuai dengan adat kebiasaan .

Namun, secara umum peralatan yang telah disebutkan diatas, standar yang sering digunakan di beberapa daerah Bugis. Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.

- b. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa *mas kawin* dan *dui' balanca* yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan. Adat pemberian uang jujuran menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur.

Jujur dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya. Fungsi uang jujur yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujur yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujur merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujur tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Adat pemberian uang *panaik* diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli. Uang *panaik* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panaik* tersebut.

Pemberian uang *panaik* yang dilakukan pada masyarakat Bugis di Bua tidak jauh berbeda dengan uang *panaik* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang *panaik* pada masyarakat Bugis dibawa oleh suku Bugis.

Fungsi uang *panaik* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara

keseluruhan uang panaiik merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pekawinan.

- c. Keekerabatan. Bagi orang Bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan keekerabatan.

Al-Qur'an menegaskan tentang prinsip keekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan keekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan keekerabatan atau keluarga tersebut.<sup>42</sup> Kerenanya Allah swt menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya dalam Q.S An-Anfal/8:57 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ غَمَّهُمْ وَمَنِّمُ لَهُمْ رِزْقَهُمْ  
 وَنَجِّنُهُم مِّنَ الْكُلِّ عَذَابٍ مُّشْتَبِهٍ وَلَهُمْ فِي ذَٰلِكَ فَتْنَةٌ كَثِيرَةٌ  
 لِّتَجْلِبُوا عَلَيْهِنَّ غِطَاءً فَتَوَلَّوْنَ أَكْثَرَهُنَّ بَصَرًا فَتَلَوْنَ كَلِمَاتٍ  
 لَّا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّكُمْ وَأَلْهَىٰ فِئْتَمِمْ مَآرِجَ قُلُوبِهِمْ  
 فَأَنزَلَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ غَسَّاقًا فَغَبَّوْا عَنْ آيَاتِنَا وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ  
 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي لَآلِئِ الْحَدِيدِ عِزًّا مَّا رَأَىٰ سَوَاقِطًا فَجَاوَزَ  
 الْمُنَادِي السَّيْرَةَ وَالسَّرَافَةَ نَادِيًا فَجَاوَزَ الْأَمَانَ وَجَاءَ بِشُرَكَائِهِ  
 فَتَوَلَّوْا بَاطِنًا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَجَاءَهُمْ سَوَابِقُ الْعَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih

<sup>42</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, h. 55

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>43</sup>

Dalam Konteks inilah al-Qur'an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari perspektif al-Quran tentang konsep kekerabatan ini. Dengan menggunakan pendekatan tematik yaitu menghimpun berbagai ayat yang berbicara tentang masalah ini sehingga ditemukan suatu konsep kekerabatan didalam al-Quran untuk mencari solusi mengatasi problem kemiskinan.

- d. Gotong-royong. Nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta pernikahan yang melibatkan kaum kerabat, handai taulan, dan para tetangga. Mereka tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi juga dana untuk membiayai pesta tersebut. Salah satu nilai budaya yang berhubungan dengan hal tersebut dan sampai sekarang masih tetap hadir dalam kehidupan masyarakat adalah “*Assitulung-tulungeng*” yang secara harfiah berarti tolong-menolong.

Budaya *Assitulung-tulungeng* yang kemudian terwujud dalam bentuk *massolo'*, *majjama*, *dijamari*, wujud kepedulian dan tolong menolong serta bentuk interaksi sosial lainnya mengidentifikasikan sebagai hakikat hidup manusia, naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.

---

43 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.184

Budaya *Assitulung-tulungeng* adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Bugis, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya pemahaman masyarakat setempat tentang nilai budaya bahwa sesuatu yang telah diberikan atau yang diterima (materi atau immaterial) sepatutnya menjadi suatu kewajiban/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan. Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan, maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutuskan hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan alamiah untuk saling menolong, saling menguatkan antar mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan rakyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin.

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar,

jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.<sup>44</sup> Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak kepada sesama manusia adalah: 1) Menghormati perasaan orang lain, 2). Memberi salam dan menjawab salam, 3). Pandai bertejima kasih, 4). Memenuhi janji, 5). Tidak boleh mengejek, 6). Jangan mencari-cari kesalahan, dan 7). Jangan menawarkan sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>45</sup>

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat dia senantiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terciptanya hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus memlikisi sifat-siat terpuji dan mampu menempatkan dirinya secara positif ditengah-tengah masyarakat. Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri.

Orang lain akan senang berbuat baik kepada seseorang kalau orang tersebut sering berbuat baik kepada orang itu. Ketinggian budi pekerti seseorang

---

<sup>44</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148

<sup>45</sup> Abdullah Salim, *Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat)*, (Jakarta: Media dakwah, 1989), h. 155.

menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, keharmonisan dalam pergaulannya dengan sesama manusia lainnya.

Status sosial, pesta pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar Prosesi perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.<sup>46</sup> Pernikahan adat Bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya. pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar Prosesi Perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak Jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

## IAIN PALOPO

### C. Kerangka Pikir

Dalam masyarakat Bugis Bua peristiwa perkawinan merupakan awal suami istri dalam menapaki masa depannya, membina rumah tangga dan melanjutkan keturunannya. Makna perkawinan yang menurut istilah etnik Bugis berarti '*siala*' atau mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan

---

<sup>46</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 12

timbang balik. Perkawinan dalam etnik Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai.

Perkawinan juga melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui Prosesi perkawinan dalam bentuk resepsi sebagai pengakuan masyarakat terhadap bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan prosesi perkawinan yang mayoritas dilaksanakan secara adat dalam etnik Bugis menggunakan berbagai macam simbol yang diciptakan dan dimaknai oleh masyarakat Bugis. Pada dasarnya simbol-simbol tersebut terbagi atas dua, yaitu simbol tradisional dan non verbal (nilai pendidikan Islam). Pada kebudayaan Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat suku Bugis itu sendiri. Pada prosesi perkawinan adat dimana simbol-simbol yang terdapat didalamnya memiliki makna tertentu yang diwariskan melalui sejarah.


Pada prosesi Prosesi perkawinan adat Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan dengan menggunakan pesan-pesan simbolik, dan kesemuanya selalu berpatokan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan masyarakat suku Bugis namun, juga kita kaitan dengan konsep nilai-nilai pendidikan Islam.

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian:

### KERANGKA PIKIR

LANDASAN YURIDIS:  
pasal 2 ayat (1) Undang-  
Undang No.1 Tahun 1974

LANDASAN  
TEOLOGIS:  
Al-Qur'an & Hadits



**IAIN PALOPO**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *kualitatif*.

Pengertian secara teoritis tentang penelitian *kualitatif* ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>1</sup> Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip penjelasan yang mengarah dan penyimpulan, penelitian *kualitatif* bersifat induktif, dalam penelitian *kualitatif* instrumennya adalah orang yaitu penulis sendiri, untuk dapat menjadi instrumen penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menginstruksi situasi sosial pendidikan yang diteliti.

Penelitian *kualitatif* ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan informasi, pendapat, tanggapan, pemikiran, persepsinya, serta pemahaman diperoleh melalui analisis

---

<sup>1</sup>Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996), h. 216.

berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian tentang situasi-situasi dan peristiwa.<sup>2</sup>

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini memang dilaksanakan di Kecamatan Bua.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan multidisiplin.

a. Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan edukatif dan kekeluargaan kepada obyek penelitian sehingga tidak merasa canggung untuk terbuka dalam rangka memberikan sebuah data dengan menggunakan teori-teori pendidikan.

b. Pendekatan budaya yaitu pendekatan

---

<sup>2</sup>Nurtain, *Analisis Item*, (Cet.I; Yogyakarta: UGM, 1991), h. 36.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005), h. 4.

Pendekatan budaya yang bertujuan untuk mempelajari dan mengenal kembali budaya di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan terutama tentang budaya masyarakat bugis.<sup>4</sup>

c. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

d. Pendekatan sosiologis

Pendekatan dengan mempelajari budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi status sosial.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Tempat penelitian ini sangat representatif untuk dijadikan obyek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dimulai tanggal 17 September.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pernikahan yang

---

<sup>4</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Cet.II; Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h.3.

<sup>5</sup>Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama sebuah Pengantar*, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 92.

diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>6</sup> Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan kajian penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dibagi tiga subyek informan, yaitu:

#### 1. Tokoh Adat

Sebagai informan utama untuk mengetahui makna simbol-simbol tradisional, dan dapat memberikan informasi tentang pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua diantaranya: A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja, Abdullah Hamka Dg. Patangga.

#### 2. Tokoh Masyarakat

Sebagai responden dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menggali informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan dalam masyarakat Bugis, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Diantaranya: Maskur Hamka, Rekawati Hamka, Ahsan, Adryani Hamka.

#### 3. Tokoh Agama

Sebagai responden dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menggali informasi yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan dalam simbol-simbol pernikahan masyarakat Bugis. Diantara Suherman Dg. Mattola, Abdul Latif Jabbar Puang Dg. Kalala.

#### ***D. Sumber Data***

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>7</sup> Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan *kuesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>8</sup> Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini data didapatkan melalui dua sumber yaitu sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Data yang diperoleh melalui sumber tertulis berupa dokumen-dokumen resmi maupun pribadi yang ada disekolah tersebut. Dari dokumen tersebut didapatkan data-data mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian.

---

7 Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 3

8 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...* h. 129

9 Marzuki, *Metodologi riset*, (Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.<sup>10</sup> Dalam teknik observasi penulis menggunakan jenis observasi partisipan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis datang langsung tempat penelitian untuk melihat peristiwa ataupun mengamati benda, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam simbol pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini, juga memanfaatkan metode wawancara (*interview*). *Interview* adalah “suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi”.<sup>12</sup> Menurut Lexy Moleong dijelaskan bahwa *interview* atau wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu.

---

<sup>10</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006) h. 72

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 109

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 113

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan percakapan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>13</sup> Untuk lebih jelasnya wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (*panduan wawancara*).<sup>14</sup>

Dalam teknik ini penulis mewawancarai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Toko Adat, serta sumber data lain terkait nilai-nilai pendidikan agama dalam simbol-simbol pernikahan masyarakat Bugis. Metode wawancara ini digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui percakapan dengan :

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.<sup>15</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan budaya dalam pernikahan masyarakat Bugis dalam nilai-nilai pendidikan Islam.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan kebenaran objek yang akan diteliti. Penulis melakukan pencatatan dengan lengkap, cepat, dan apa adanya setelah data terkumpul, agar terhindar dari

---

<sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 135.

<sup>14</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 234

<sup>15</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 742

kemungkinan hilangnya data, dan ketidak valid data. Karena itu pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus dan baru berakhir apabila terjadi kejenuhan, yaitu dengan tidak ditemukannya data baru dalam penelitian. Dengan demikian dianggap telah diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kajian ini.

Metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga penulis menggunakan ketiga metode yaitu wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>16</sup> Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau *teks naratif*, juga grafik atau matrik.<sup>17</sup> Dengan demikian, akan mempermudah

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h. 249.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Deduktif, dalam teknik ini penulis mengolah data mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, dalam teknik ini penulis mengolah data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan pada hal-hal yang bersifat umum.
- c. Komparatif, dalam teknik ini penulis mengolah data dengan jalan membanding-bandingkan antara, data yang satu dengan data yang lainnya kemudian disimpulkan pada hasil perbandingan tersebut.

Data yang telah diperoleh di lapangan, dikumpul dengan baik kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menghubungkan data yang ada dengan berbagai teori, selanjutnya diadakan interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya serta mengkaji pustaka yang sesuai.

### **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Guna memeriksa keabsahan data mengenai *nilai-nilai pendidikan Islam dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Bua*. Berdasarkan data yang terkumpul,

selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas*.<sup>18</sup> Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

a) Trianggulasi

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Dalam pandangan Moleong, trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data”. Trianggulasi berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut *shahih* dan dapat ditarik kesimpulan dengan benar. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya. Penerapannya, penulis membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan *nilai-nilai pendidikan Islam dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.

Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah *interview* dengan responden yang berbeda.

---

<sup>18</sup> Y. S. Lincoln, & Guba E. G, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: SAGE Publication. Inc, 1985), h. 301

<sup>19</sup> Y. S. Lincoln, & Guba E. G, *Naturalistic Inquiry*, h.301

Responden satu dengan responden yang lainnya dimungkinkan punya pendapat yang berbeda tentang .

Maka dalam triangulasi penulis melakukan *checkrecheck cross check*, konsultasi dengan kepala sekolah, guru, diskusi teman sejawat dan juga tenaga ahli di bidangnya. Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi sumber data triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan penulis dengan cara penulis berupaya untuk mengecek keabsahan data yang didapat dari salah satu sumber dengan sumber lain. Sedangkan triangulasi metode merupakan upaya penulis untuk mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah prosedur dan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang absah. Di samping itu, pengecekan data dilakukan secara berulang-ulang melalui beberapa metode pengumpulan data.

b) Pembahasan Sejawat

Pemeriksaan sejawat menurut Moleong adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.<sup>20</sup> Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian. Jadi pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama penulis. Dalam hal ini penulis berdiskusi dengan sesama penulis (teman-teman kuliah), dan juga dengan berbagai pihak yang berkompeten, dalam hal ini penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing.


---

20 Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.133

c) Memperpanjang Keikutsertaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan instrumen kunci, maka keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.

Penulis melakukan observasi secara intensif dengan masyarakat. penulis kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan penulis dengan narasumber sehingga antara penulis dan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.



**IAIN PALOPO**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km<sup>2</sup>, sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah

langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2014-2019.

Kondisi Geografis Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB, dengan batas administratif sebagai berikut:

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Luwu Utara</u> dan <u>Kabupaten Tana Toraja</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Sidrap</u> dan <u>Kabupaten Wajo</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Tana Toraja</u> dan <u>Enrekang</u>
<u>Timur</u>	<u>Teluk Bone</u> dan <u>Sulawesi Tenggara</u>

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Pada umumnya masyarakat, termasuk juga masyarakat Indonesia menguasai lebih dari satu bahasa atau lebih dari satu variasi bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa nasional. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang memiliki lebih dari satu bahasa dalam berinteraksi yaitu bahasa daerah Tae', bahasa daerah Bugis, dan bahasa Indonesia.

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bua di Kota/Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel):

1. Kelurahan/Desa Barowa Kelurahan/Desa Bukit Harapan

2. Kelurahan/Desa Karang-Karangan
3. Kelurahan/Desa Lare-lare
4. Kelurahan/Desa Lengkong
5. Kelurahan/Desa Padang Kalua
6. Kelurahan/Desa Pamessakang
7. Kelurahan/Desa Posi
8. Kelurahan/Desa Puty
9. Kelurahan/Desa Raja
10. Kelurahan/Desa Sakti
11. Kelurahan/Desa Tana Rigellan
12. Kelurahan/Desa Tiromanda.<sup>1</sup>

Kecamatan Bua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bua berbatasan dengan Kota Palopo. Di kecamatan Bua terletak Bandara LaGaligo.<sup>2</sup>

## **2. Pelaksanaan Simbol Tradisional pada Upacara Pernikahan di Masyarakat Bugis di Bua**

Budaya masyarakat Bugis demikian tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan lima unsur pokok masing-masing: *Ade'*, *Bicara*, *Rapang*, *Wari* dan *Sara* yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang disebut "*Siri*" merupakan integral dari ke Lima unsur pokok tersebut diatas yakni *pangadereng* (norma adat), untuk mewujudkan nilai *pangadereng* maka masyarakat Bugis memiliki sekaligus mengamalkan semangat budaya.

---

1 Arsip Kecamatan Bua.

2 Profil Kabupaten Luwu, <http://www.KabupatenLuwu.Com> ( *diakses* tanggal 26 Februari 2016).

*Sipakatau*: Saling memanusiaikan, menghormati atau menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah tanpa membedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat atau hukum yang berlaku.

*Sipakalebbi*: Saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.

*Sipakainge*: Saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan.<sup>3</sup>

Kesucian pernikahan sangat erat kaitannya dengan konsep *siri'* yang dianutnya. Dalam falsafah Bugis, konsep *siri'* dijelaskan:

1. *Narekko siri'na naranreng tenritenrengi nariewa.* (kalau harga diri yang disinggung tanpa menggunakan tanggapun dilawan). *Siri'* adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri. Oleh sebab itu, kalau menyangkut *siri'*, tiada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.
2. *Matemua mapatae matepa dua tellu massolla-sollae. Masolla-solla mateto, temmassolla-solla mateto, lebbi nisiya mate massolla-sollae. Agapi riatangngari narile'jana cemme' appatettikenna pabbaju ejae* (mati jua yang tenang setelah mati dua tiga yang nekad. Yang nekad mati jua yang tenang mati jua, lebih baik mati nekad. Apalagi yang dipertimbangkan kalau sudah terpijak lumpur pelimpahan si baju merah baju bodo. Di sini terdapat tiga kalimat. Kalimat

<sup>3</sup> Maskur Hamka, Tokoh Masyarakat, ( *Wawancara*, 10 Oktober 2015).

pertama menganjurkan untuk mempertimbangkan dengan tenang setiap persoalan, karena berakibat besar kalau kurang pertimbangan menyertainya. Kalimat kedua, menggambarkan bagaimana pun keduanya akan mati juga, dari itu lebih baik mati nekad. Setidak tidaknya, kalimat itu meninggalkan kesan bahwa pengorbanannya berdiri di atas kebanggaannya sebagai seorang laki-laki yang membela kehormatannya. Apalagi menyangkut seperti yang disebut dalam kalimat ketiga. Kalimat ketiga, adalah suatu perumpamaan tentang harga diri keluarga perempuan. Bagi suku Bugis, harga diri yang tertinggi selain agama adalah anak gadis (*ana' dara*). Dalam perjalanan sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya (*riabbiang*) karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang telah berkeluarga. Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (*map-pakasiri' -siri'*). Tidak hanya itu, ikatan kekeluargaan dengan sendirinya terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut, maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis bahwa pelaku zina hanya akan melahirkan anak hasil hubungan zina. Untuk itu, menjaga anak perempuan adalah sebuah tantangan tersendiri dan menjadi kebanggaan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatannya. Begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah "*Lebbi moi mappie seratu tedong na mampi seddi ana' dara*" (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau daripada menjaga seorang anak gadis perawan).

Setiap perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya. Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan tidak hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh tata cara perkawinan dalam masyarakat Bugis di kecamatan Bua hampir sama dengan masyarakat Bugis di daerah lain. Hal ini dipertegas oleh pendapat A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja sebagai berikut:

Ada istiadat perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan Bua pada umumnya hampir sama dengan daerah lain, yang membedakan ritualnya saja. Proses pelamaran sampai dengan pesta dan waktunya singkat karena di desa umumnya melaksanakan keseluruhan ritual adat perkawinan seperti daerah-daerah lain.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Suherman Dg. Mattola bahwa perkawinan meliputi keseluruhan prosedur pelaksanaan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah Perkawinan dari pelamaran sampai dengan perjamuan. Lima tata cara upacara prosesi yang harus dilakukan dalam sebuah Perkawinan. Lima tata cara tersebut meliputi pertemuan pertunangan, nikah disertai dengan penyerahan mahar, malam renungan atau tudangpeni, resepsi, terakhir *massitabaiseng*, masyarakat Bugis di kecamatan

---

4A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja, Kepala Adat di Kecamatan Bua (Wawancara, 3 Oktober 2015).

Bua adat istiadat perkawinan, dalam menyelenggara/pelaksanaan pernikahan di masyarakat Bua ada beberapa prosedur antaranya:<sup>5</sup>

#### 1. Pemilihan Jodoh

Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng (1)* (perkawinan antarsepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antarsepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antarsepupu tiga kali).

Dalam memilih jodoh, masyarakat Bugis biasanya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor obyektif, yaitu adanya kesiapan untuk berumah tangga yang dititik beratkan kepada masalah ekonomi, kedewasaan, mental, karakter, kecerdasan dan sebagainya.
- b. Faktor subyektif, yaitu adanya dasar saling cinta mencintai. Dahulu faktor ini lahir setelah terlaksananya perkawinan, karena pada umumnya mempelai dijodohkan oleh orang tua dan tidak saling mengenal.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Bugis, dikenal adanya pelapisan sosial yang sampai sekarang masih sering terjadi perimbangan dalam hal perjodohan. Seorang yang berasal dari golongan bangsawan selalu mempertimbangkan untuk memilih jodoh dari golongan masyarakat biasa, golongan hamba atau *ata'* yang pernah dikenal 5Suherman Dg. Mattola, tokoh Agama, (*Wawancara*, 11 Oktober 2015).

<sup>6</sup>Rekawati Hamka, Masyarakat Bua, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015).

pada zaman masa lampau. Dahulu hubungan antara anak bangsawan dengan anak orang biasa apalagi anak seorang hamba dianggap sebagai suatu pelanggaran yang disebut *nasoppa'i tekkenna*, artinya tertusuk oleh tombaknya sendiri. Yang artinya hal yang memungkinkan seorang lelaki yang berasal dari golongan biasa dapat mengawini seorang wanita dari golongan bangsawan, adalah harus memiliki kelebihan seperti *to warani* (pemberani), *to sugi* (orang kaya), cendekiawan atau pemimpin agama.

## 2. Tahap Penjajakan (*Mappese'-pese'*)

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta mallino* (*duta resmi*) seperti penjelasan Suherman berikut ini:

*Mappese'-pese'* merupakan proses awal sebelum melakukan Perkawinan. Apabila pihak perempuan belum ada yang meminang, maka akan dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga laki-laki.<sup>7</sup>

Biasanya orang yang datang *mammanu'-manu'* adalah orang yang datang tahap penjajakan supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu'-manu'* dengan orang tua calon perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahu kepada

<sup>7</sup>Abdul Latief Jabbar Puang Dg. Kalala, Tokoh Agama, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

### 3. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.

Proses pelamaran bertujuan untuk mengetahui bahwa perempuan yang dilamar sudah ada yang meminang atau tidak. Penentuan waktu perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan. *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.

Jadi *duta mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu tahap penjajakan dan *mammanu'-manu'* seperti penjelasan Abdullah Hamka Dg. Patangnga berikut ini:

Massita-sita (kumpul-kumpul keluarga) dilakukan setelah proses *mappese'-pese'*. Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran.<sup>8</sup>

Tujuan memanggil keluarga berkumpul pada proses kumpul-kumpul keluarga untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelamaran. Setelah rombongan *to madduta* (utusan) datang, kemudian

<sup>8</sup> Abdullah Hamka Dg. Patangnga, Tokoh Adat, (Wawancara, 10 Oktober 2015).

dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to riaddutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

*Massuro* (meminang) yaitu mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar, biasanya orang yang diutus tersebut adalah orang-orang yang mengetahui tentang seluk beluk cara meminang. Pertama-tama ia harus mengemukakan maksudnya dengan penuh sopan santun agar orang tua dan keluarga perempuan yang akan dilamarnya tidak merasa tersinggung. Salah seorang dari rombongan *to' madduta* mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya juga menjawabnya dengan kata-kata yang halus serta penuh makna simbolis. Berikut ini adalah salah satu contoh dialog antara *to-madduta* dengan *to riaddutai*:

- *To madduta* : *Iyaro bunga puteta-tepu tabakka toni engkanaga sappo na?*  
(Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?).

+ *To riaddutai*: *De'ga pasa ri kampotta balanca ri liputta mulincomabela?*  
(apakah tidak ada pasar dikampung anda, jualan ditempat anda sehingga anda pergi jauh?).

-*To madduta*: *Engka pasa ri kampokku- balanca ri lippuku- naekaiya nyawami kusappa* (ada pasar dikampungku, jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang budi pekerti yang baik).

+*To riaddutai: Iganaro maelo ri bunga puteku-temmakke daung temak temakkecolli* (siapakah yang berminat terhadap bunga putihku, tidak berdaun tidak pula berpucuk).<sup>9</sup>

Sementara pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarganya untuk membicarakan hal berbagai hal seperti besarnya uang belanja, uang mahar, serta hari pernikahan. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang perkawinan.

Makna dari proses ini meliputi: (a) prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammunu' manu'* musyawarah lebih dominan dilakukan di internal keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antardua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya, atas kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan. (b) Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga. (c) Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. Tujuannya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatian lainnya adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang-mulai

---

<sup>9</sup> Ahsan, Kepala Desa Tanarigela, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

dari mengundang (*mattampa*), mendirikan *baruga* (*massarapo*), sampai akad nikah (*botting*) dan pertimbangan tradisi “hari baik“ yang merupakan wujud inventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.

#### 4. Penerimaan lamaran (*Mappettu ada*)

*Mappettu ada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki-laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan keluarga, barulah kemudian acara *mappettu ada* dilakukan. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), *balanca* (uang belanja) *doi menre* (uang naik) dan *sompa* (emas kawin) dan lain-lain.

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga gadis, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin (*sompa*) dan uang belanja (*dui' balanca*) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta perkawinan itu.

Setelah acara penerimaan lamaran selesai, maka para hadirin disugahi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan pesta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Ketidak sepakatan biasanya disebabkan

ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan. Uang belanja atau *doi menere* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang *antaran*. Menjelaskan Abdullah Hamka Dg. Patangnga tentang uang belanja berikut ini:

Sebelumnya pada acara *mappenre doi*, tidak ada sama sekali keluarga yang dipanggil hanya mereka. Keluarga laki-laki juga tidak banyak yang datang. Ini sebenarnya bagus juga karena bisa berhemat. Tidak banyak lagi biaya yang dikeluarkan. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain:

a. *Tanra esso* (penentuan hari)

*Tanra Esso*, penentuan hari pernikahan baik laki-laki maupun pihak perempuan mempertimbangkan tentang waktu-waktu luang bagi keluarga. Misalkan saja apabila keluarga tersebut terdiri dari petani maka dipilih waktu pada saat selesai panen, sedangkan apabila keluarga terdiri dari pegawai maka dipilih pada waktu libur atau hari minggu.

b. *Balanca* (Uang belanja) *doi menre* (uang naik)

sesudah menetapkan hari pernikahan (*tanra esso*), maka hal yang paling penting adalah besarnya uang naik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sekarang ini untuk menetapkan uang belanja pihak perempuan

selalu melihat harga yang berlaku dipasaran. Kalau pihak perempuan menghendaki pesta pernikahan itu ramai, maka uang belanja yang diminta juga tinggi, kecuali kalau antara laki-laki dan perempuan ada saling pengertian, maka biasanya diserahkan saja kepada laki-laki tentang berapa kemampuannya. Menurut aturannya uang belanja ini merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Dalam acara mappetu ada tersebut memang telah dibicarakan dan disepakati apabila sesudah menikah dan terjadi masalah, misalnya laki-laki tidak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya maka, sehingga terjadi perceraian maka uang belanja tersebut tidak dikembalikan.

c. *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain.

*Sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, baik itu berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkat kebangsawanan seseorang. *Sompa* yang berlaku sejak lama di daerah Bugis, dinilai dengan mata uang lama yang di sebut real (orang Bugis menyebutnya rella). Bagi bangsawan tinggi *sompa* dinyatakan dengan kati senilai 88 real, ditambah satu orang hamba atau ata senilai 40 real dan satu ekor kerbau senilai 25 real. *Sompa* bagi perempuan dari kalangan bangsawan tinggi disebut *sompa bocco* yang bisa mencapai 44 kati. Sedangkan bagi perempuan dari

kalangan bangsawan menengah kebawah hanya satu kati, bagi orang baik-baik setengah kati, dan bagi kalangan orang biasa hanya seperempat kati.<sup>10</sup>

Saat ini, ada beberapa orang yang sudah mulai meninggalkan proses ini, dimana hanya ada penyerahan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa mengundang banyak orang dan melakukan penyambutan. Ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran. Dalam masyarakat Bugis, proses ini disebut *siponcing*.

##### 5. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan)

*Mappaisseng* adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian upacara perkawinan tersebut. Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dekat. Sementara itu, *mattampa* atau *mappalettu selleng (mappada)* adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Orang yang melakukan kegiatan *mattampa* itu, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan pakaian adat lengkap. Biasanya berpasangan pasangan yaitu jumlah laki-laki sama dengan jumlah

<sup>10</sup>Abdullah Hamka Dg. Patangnga, Tokoh Adat (*Wawancara*, 10 Oktober 2015).

perempuan. Selain itu, jumlah orang yang akan melakukan kegiatan *mattampa* disesuaikan dengan tingkat kebangsawanan orang yang akan *ripada*.

6. *Mappatetong sarapo atau baruga (mendirikan bangunan)*

Mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.

Menurut salah satu Tokoh Agama Abd. Latief Jabbar (Puang Dg. Kalala) mengatakan bahwa dalam membuat baruga tidak boleh sembarang orang karna didalam bangunan mempunyai simbol-simbol agama Islam contoh *wolasuji* (□) Sa (*aksara lontara Bugis*) merupakan simbol menandakan keEsaan Allah. Simbol tersebut terdapat pada bambu *balasuji* (*wolasuji*) atau pagar suci pada simbol *wolasuji* yang melambangkan *Asmaul Husna*, sehingga di dalam pagar suci terdapat *mappacacci* di dalam atau atau membersihkan diri.<sup>11</sup>

7. *Mappassau Botting dan Cemme Passili (merawat dan memandikan pengantin).*

*Mappassau Botting* berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan

<sup>11</sup> Abd. Latief Jabbar (Puang Dg. Kalala), Tokoh Agama, ( *Wawancara*, 3 Oktober 2015).

seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili'* berarti mandi *tolak bala*, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi *tolak bala*, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

#### 8. *Mappanre Temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji*

Dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur'an dan pembacaan *barzanji* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca *barzanji* dihadiahi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

#### 9. *Mappacci atau Tudampenni (mensucikan diri)*

Dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara', orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

Menurut A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja mengatakan bahwa dalam *mappacci* merupakan simbol memnsucikan diri sehingga didalam pelaksanaan *mappacci* terdapat *balasuji* dan didalam *mappacci* terdapat daun nangka/panasa merupakan simbol harapan keluarganya hidup bahagia, sedangkan daun pisang atau *daun utti* menyimbolkan tidak akan mati sembuh tumbuh anaknya yang diharapkan semua keturunannya anak-anaknya bermanfaat bagi semua orang, sedangkan sarung tenun merupakan simbol pembungkus atau penutup aurat digunakan 7 sarung, karna angka 7 sumber kebahagiaan pada manusia dan diantara 7 sarung tenun di tengahnya diselip sarung putih yang melambangkan kesucian.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut tokoh agama Suherman Dg. Mattola mengatakan *mappacci* merupakan simbol memebersihkan diri untuk menempuh hidup baru di dalam daun nangka atau *daun panasa* itu melambangkan doa, diharapkan supaya keluarga calon pengantin kelak tentram dan bahagia, dikarnakan daun panasa mengandung getah makna sebagai harapan keluarga yang tidak pernah bercerai karena merekat, dan tidak terpisahkan sehingga keluarganya rukun, tentram dan damai. Kemudian dalam *mappacci* terdapat daun pisang, maknanya itu adalah pelindung diharapkan pengantin tersebut dapat melindungi anak keturunannya dari segala bencana. Kemudian didalam *mappacci* ada bantal di atas tangan pengantin, itu melambangkan pangantin tersebut dapat membuat tempat tinggal

---

12A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiataja, Kepala Adat di Kecamatan Bua (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

atau rumah untuk anak-anaknya dengan tangganya sendiri (hasil keringat sendiri) dan harus mandiri.<sup>13</sup>

Sebelum acara *mappacci* dimulai, biasanya dilakukan *padduppa* (penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilakan oleh protokol atau juru bicara keluarga. Calon mempelai dipersilakan menuju pelaminan. Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam tudampenni, *mappacci* pada sang raja/ratu mempelai *nan rupawan*. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahtakan emas. Dalam pelaksanaan *mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti:

1. Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa Bugis berarti *mappakalebbi*.
2. Sarung sutera 7 lembar yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri.
3. Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari. Penggunaan *pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. *Daun pacar* atau *pacci* yang telah dihaluskan ini disimpan dalam *wadah bekkeng* sebagai permaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Orang-orang yang diminta untuk meletakkan *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang

---

<sup>13</sup> Suherman Dg. Mattola, Tokoh Agama, (Wawancara, 3 Oktober 2015).

mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya.

4. Perlu juga diketahui *mappacci* dikenal *tudang penni* makna dari prosesi *tudang penni* meliputi: (a) aspek Islam yang dilambangkan dengan pembacaan al-Qur'an dan *barzanji*. (b) Aspek kesucian yang dilambangkan dengan acara *mappacci*. Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian lahir dan batin untuk kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersirat dalam prosesi tersebut. (c) Aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue Bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (*siajing macawe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*).

Keluarga yang selama ini tinggal di perantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat Bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 3-4 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturahmi yang sempat renggang antar keluarga karena dipisahkan oleh jarak tempat domisili. Selain itu, acara tersebut digunakan untuk memperkenalkan keluarga-keluarga baru (anak, menantu, atau keluarga istri/suami) untuk dimasukkan dalam keluarga besar tersebut (*appang*). (d) Aspek keikhlasan. Pada acara ini, orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasannya melepaskan anaknya membina hidup baru.

Menurut Rekawati Hamka dalam prosesi *mappacci*, pesan verbal seperti bahasa, yang digunakan *protokol* acara untuk membimbing jalannya acara didalam *mappacci*. Biasanya dengan menguraikan satu persatu makna simbolik

dari berbagai kelengkapan *mappacci*, juga memanggil orang-orang yang telah dipilih oleh keluarga calon pengantin untuk memberi daun pacar ditangan pengantin pada malam *mappacci*. Adapun simbol non verbal pada prosesi *mappacci* yaitu:<sup>14</sup>

- a. *kinesik*, yaitu pada saat calon pengantin menengadahkan telapak tangannya keatas yang memberi isyarat bahwa calon pengantin siap diberikan daun pacar, *affect displays* tidak jarang pada malam *mappacci* sang calon pengantin meneteskan air matanya karena perasaan haru pada saat orang tua sang calon pengantin memberi daun pacar ketangan calon pengantin,
- b. *Paralanguage* pada saat protokol memberi penekanan-penekanan dalam menguraikan makna dari acara malam *mappacci*.
- c. Diam, calon pengantin tidak diperbolehkan berbicara selama prosesi ini berjalan diharapkan sang calon pengantin bersikap *mallebi*'.
- d. Waktu, *mappacci* umumnya diadakan pada malam hari yaitu dengan maksud sebagai malam renungan bagi sang calon pengantin untuk menghadapi kehidupan yang baru pada esok harinya setelah upacara akad nikah.
- e. Bunyi, pada malam *mappacci* yaitu adanya tabuhan gendang dan *tui-tui* (alat kesenian tiup dari Sulawesi selatan) pada saat pembawa lilin menjemput orang tua yang akan memberi *daun pacar* kepada calon pengantin.
- f. Artifak dan visualisasi, berikut makna dari simbol ini:
  1. Pucuk daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan, sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat Bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan.
  2. Sarung Bugis (*lipa sabbe*) sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis di atas pucuk daun pisang, melambangkan martabat atau harga diri, karena sarung bagi orang Bugis di Sulawesi Selatan merupakan penutup aurat. Tujuh lembar

<sup>14</sup> Rekawati Hamka, *Masyarakat Bua*, (Wawancara, 10 Oktober 2015).

mengandung makna kebenaran, yakni *tuju* dalam bahasa Bugis berarti benar, *mattujui* berarti berguna.

Berdasarkan pengertian ini, para keluarga calon mempelai mengharapkan setelah melangsungkan perkawinan, pada hari-hari mendatang keduanya berguna baik bagi dirinya sendiri, maupun terhadap keluarga dan orang lain.

3. Bantal yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur, melambangkan kesuburan.
4. Daun nangka yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan di atas tujuh lembar sarung tadi. *Daun panasa* oleh orang bugis menghubungkan dengan kata *menasa* (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki.
5. *Benno* (kembang beras) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan berdekatan dengan tempat *daun pacci*. *Benno* memiliki makna agar calon mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat berkembang dan berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan.
6. *Pesse' pelleng* yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Dewasa ini karena *pesse' pelleng* sudah sulit untuk ditemukan, maka orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu diletakkan berdekatan dengan tempat *benno* dan *daun pacci*, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt.

10. *Mappénré Botting* (mengantar pengantin).

Mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

#### 11. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin)

Menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenno* (penebar *wenno*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.

#### 12. *Ipanikka* (Akad Nikah)

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung

atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi: (a) *mappenre botting*, yaitu kegiatan mengantar calon mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan *mappenre botting* melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, di antaranya *pabbawa sompa* (pembawa maskawin), *passeppi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas menuntun pengantin), *pabbawa teddung* (orang yang bertugas membawa payung pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue Bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya. (b) *Madduppa botting* (acara penyambutan calon mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai wanita). Mereka ditugaskan untuk menuntun pengantin laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya, acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *padduppa*. (c) Akad nikah. Pada umumnya, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara Islami.<sup>15</sup>

---

15 Suherman, Tokoh Agama, (wawancara, 11 Oktober 2015)

### 13. *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama)

Proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa'jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Setelah selesai akad nikah maka dilanjutkan dengan acara *mappasiluka* atau *mappasikarawa*. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seseorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan *mappalettu nikka*. Sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

Menurut Rekawati Hamka, bagi masyarakat Bugis, kegiatan *mappasikarawa* merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat. Orang pilihan dimaksud disebut *pappasikarawa*. Adapun proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali dengan

mempelai laki-laki menjemput isterinya. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki *power* (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan semacamnya) yang dihamburkan di depan pintu. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah.

Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari "*pappasikarawa*". Kalau niatnya jelek, maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah (*edda*), dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (*buwu*).

Menurut kepercayaan sebahagian masyarakat bahwa bagian itu dilarang atau sedapat-dapatnya tidak disentuh ke arah bagian itu karena dapat menyebabkan salah satu di antaranya berumur pendek, apakah laki-laki atau

perempuannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan.

Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan ”*mappasikarawa*” ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Latief Jabbar, orang yang dituakan untuk *mappasikarawa* adapun tata cara *mappasikarawa* itu adalah: (1) ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemuan (berhadapan); (2) *pappasikarawa-pappasikarawa* memerintahkan kepada laki-laki untuk menusukkan sedikit kuku ibu jarinya pada sela kuku ibu jari perempuan (sekitar 2-3 detik) dengan membaca (*pharaouhom, waraahaanom, wa jannatun naim nasrhun minaallah*); (3) *pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin wanita untuk melakukan hal yang sama pada calon suaminya dengan waktu (sekitar 2-3 detik); (4) *pappasikarawa* membawa tangan pengantin pria memegang pangkal lengan pengantin perempuan (pangkal lengan yang berisi) kemudian *pappasikarawa* menyuruh pengantin pria untuk berdoa dalam hati semoga mendapatkan kemurahan rezeki, kebahagiaan dan keturunan yang baik (sekitar 2-3 menit); dan (5) *pappasikarawa indo botting* untuk acara selanjutnya (duduk di pelaminan).<sup>17</sup>

#### 14. Maréllau Dampeng

<sup>16</sup>Rekawati Hamka, Masyarakat Kecamatan Bua (*Wawancara*, 10 Oktober 2015)

<sup>17</sup>Abdul Latief Jabbar, Tokoh Agama, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

Setelah prosesi *mappasiluka* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir, biasanya acara ini dilanjutkan dengan resepsi di malam hari. Hal ini dibuktikan dengan permohonan maaf dan permintaan restu kepada orang tua setelah acara *mappasikarawa*. Maksudnya agar anak tidak lupa akan jasa-jasa orang tuanya yang menyebabkan mereka durhaka (*madoraka*).

#### 15. Resepsi/*tudang botting*

Akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *ana Botting*, hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat Bugis. Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepik*, mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta

hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Oleh karena itu, *ana Botting* merupakan kegiatan (perilaku) manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis pada saat dilangsungkan perkawinan.

#### 16. *Marola* atau *mapparola*

*Marola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).

Acara ini merupakan juga prosesi penting dalam rangkaian perkawinan adat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi merupakan sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Kegiatan biasanya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.

Pada hari yang disepakati untuk proses *mapparola/marola* (*mammatoa*) kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan upacara *mapparola*. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali dirias seperti pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengiringnya, seperti *balibotting*, *passeppi*, pembawa *cerek*, pembawa tombak, pembawa payung, *pembawalellu'*, *indo' pasusu*.

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian *waju tokko hitam* dengan menghamburkan *wenno*, sebagai *pakkuru sumange'* (ucapan selamat datang). Dalam acara *mapparola* ini biasanya dilakukan juga *makkasiwiang* yaitu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudar-saudaranya. Hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh *indo' botting* untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan saudara pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan.

Prosesi *mapparola* dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya. Makna dari prosesi *mapparola*

meliputi: (a) penghargaan antarkeluarga. Hal ini dilambangkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya. (b) Silaturahmi. Dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara dengan keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar. (c) Kontrol sosial. Dengan hadirnya keluarga dan undangan menyaksikan kedua mempelai di pelaminan, maka menjadi tugas mereka untuk menjadi kontrol sosial bagi keberlangsungan dan keutuhan keluarga pasangan tersebut.

Dengan demikian, adat pernikahan Bugis Bua sangat sarat dengan nilai-nilai Islam seperti prinsip pengenalan sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah (*yassimaturusi*) dalam menyelesaikan suatu masalah, prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian, prinsip ketaatan kepada ajaran agama, prinsip kesucian, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip keikhlasan, penghormatan antarsesama, prinsip penghargaan kepada orang tua dan keluarga, prinsip silaturahmi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga. Nilai-nilai tersebut seyogyanya diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka memahami makna setiap prosesi adat pernikahan. Ketidaktertarikan generasi muda Bugis akan nilai budaya bukan tanpa alasan. Munculnya istilah mitos budaya yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu turut memengaruhi jauhnya generasi muda dari makna budayanya.

### **3. Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Pernikahan Masyarakat Bugis**

Perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada

berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat satu kelompok penduduk tertentu. Dalam proses perkawinan masyarakat Bugis, ada nilai yang terkandung dalam setiap prosesi, antara lain:

1. Upacara masyarakat Bugis tersebut yang bersifat tradisional. Dalam sebuah pantun Bugis (elong) dikatakan : *Iyyana kuala sappo unganna panasae na belo kalukue*. Yang artinya Kuambil sebagai pagar diri dari rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian. Dalam kalimat tersebut terkandung arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu perkawinan. Menurut Hayati Repi (Dg Isa) nilai yang terdandung dalam resepsi pernikahan salah satu kesucian dan kejujuran kelapa merupakan simbol dari kesucian karna isi dari kelapa itu putih, warna putih itu dengan kesucian sehingga dengan kesucian hati maka akan memuncil sifat kejujuran.
2. Dalam pelaksanaan *mappacci* atau *tudampenni* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa . Pelaksanaan kegiatan ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput.
3. Nilai sakralitas, nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual Khusus seperti mandi tolak bala , pembacaan barzanji , acara *mappacci*, dan lain sebagainya. Ritual- ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.

4. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin dan dui balanca yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan. Menurut Maskur Hamka bahwa masyarakat Bugis sangat menghargai perempuan bisa kita lihat dalam pernikahan masyarakat Bugis ada banyak hal tentang masalah penghargaan kepada perempuan diantaranya:<sup>18</sup>

Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa dan dui' menre' (Bugis) atau uang panaik/doi balanja. Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau uang panaik/*doi balanja* adalah "*uang antaran*" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Adapun pengertian uang jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Adat pemberian uang jujuran menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur.

---

18 Maskur Hamka, Tokoh Masyarakat, ( *Wawancara*, 10 oktober 2015).

Jujur dalam system patrilineal bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya. Fungsi uang jujur yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujur yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujur merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujur tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *dui'menre'* atau uang panaik dan uang jujur adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang jujur dan uang panaik tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya.

Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, uang panaik dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan uang jujur dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari jujur

tersebut. Tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam.

Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan uang panaik menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang panaik, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

5. Gotong-royong, Pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia. Menurut Ahsan *Assitulung-tulungeng* adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat di Kabupaten Bulukumba, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya pemahaman masyarakat setempat tentang nilai budaya bahwa sesuatu yang telah diberikan atau yang diterima (materi atau immaterial) sepatutnya menjadi suatu kewajiban/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan.<sup>19</sup>

Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan, maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutus hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan

---

<sup>19</sup> Ahsan, Kepala Desa Tanagella (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

alamiah untuk saling menolong, saling menguatkan antar mereka. Seperti itulah halnya yang berlaku dalam konsepsi sosial dan politik yang dimiliki masyarakat Bugis, stimulasi perihal tersebut sudah lama terjaga melalui tradisi berkehidupan sosial yang salah satunya tertuangkan melalui konsep nilai *Assitulung-tulungeng*.

Nilai tersebut menjadi perihal nyata yang berfungsi sebagai pertimbangan dalam setiap hubungan sosial masyarakat suatu daerah di, secara praktis nilai tersebut mampu dikonsepsikan sebagai bentuk kepedulian, meringankan beban dan persoalan seseorang dengan wujud bantu membantu, keprihatinan dan sikap-sikap lainnya yang berhubungan dengan jiwa saling menolong antar sesama yang diberikan oleh seorang pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya ahsan juga menambahkan dalam kaitan pernikahan bisa kita *Assitulung-tulungeng* itu, pada saat membuat *walasuji* karena *walasuji* tidak bisa dikerjakan kalau Cuma beberapa dan harus orang berpengalaman dalam kaitan *walasuji*.<sup>20</sup>

Masyarakat suku bugis sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan.

6. Dalam *pangadereng* (adat istiadat bugis) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya yaitu: (1) *ade'*, aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang bugis, (2) *bicara*, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. (3) *rapang*, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias. (4) *wari*, penjenisan yang membedakan satu dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata

---

<sup>20</sup> Ahsan, Kepala Desa Tanagella (*Wawancara*, 3 Oktober 2015).

atau menertibkan. (5) *siri'*, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.

Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di kecamatan Bua kabupaten Luwu. Perkawinan bukan hanya pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa perkawinan itu penting kemudian mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Bugis banyak dipengaruhi oleh aturan adat sehingga bagi pihak penyelenggara memerlukan banyak bantuan dalam rangka mematuhi aturan-aturan adatnya. Masyarakat Bugis berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal sistem penempatan status. Ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan perkawinan antar individu dengan status sosial setara (*endogami*) dan kelompok sosial yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak luar kelompok (*eksogami*) dapat digunakan untuk mendapatkan calon dengan status yang lebih sesuai untuk keturunannya.

7. Status Sosial, pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Menurut Rekawati Hamka mengatakan dalam mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam yaitu dengan membimbing dan memberitahukan kepada

orang-orang Bugis Bua terutama tidak mengetahui apa makna dalam pernikahan masyarakat Bugis kenapa harus walasuji, barzanji, daun nangka, daun kelapa. Dengan cara membimbing dan memberitahukan tentang makna semua hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat Bugis sehingga makna budaya tidak hilang dan tetap dilestarikan walaupun di sama modern.<sup>21</sup>

Adapun tahapan-tahapan pernikahan ditinjau dari pendidikan Islam

No	Tahapan Pernikahan Masyarakat Bugis	Nilai Pendidikan Islam
1	Pemilihan Jodoh	Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat perkara: Harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Maka utamakan memilih wanita yang beragama, kamu akan merugi (bila tidak memilihnya).
2.	Tahap Penjajakan, (Mapesek-pesek)	Dalam sebuah hadits Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> juga menyebutkan ciri wanita sholihah yang salah satunya, “ <i>Jika memandangnya, membuat suami senang.</i> ” Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazhor, yaitu melihat wanita yang yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar.
3.	Kunjungan Lamaran ( <i>Madduta</i> )	Melamar wanita adalah dengan memperhatikan jarak lamaran. Jarak lamaran dan pernikahan hendaklah tidak terlalu jauh. Jika sudah ada lamaran yang diterima oleh seorang wanita, hendaklah pihak keluarga menyegerakan proses pernikahan agar tidak timbul fitnah bagi

<sup>21</sup> Rekawati Hamka, Masyarakat, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015).

		keduanya. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian <i>ridhai</i> agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian), hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Islam memuliakan wanita dengan begitu indah. Dalam cara melamar wanita menurut Islam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap hal itu patutnya dilakukan dengan saksama sehingga wanita dan pria yang melamar pun tetap dalam koridor nilai Islam dan Rasulullah menganjurkan keduanya agar tetap menjaga diri.
4.	<i>Mappaisseng</i> dan <i>mattampa</i> (menyebarkan undangan)	Inti dari <i>mattapa</i> adalah menjalin persaudaraan sesama muslim karena dengan ikatan persaudaraan akan diperoleh persatuan. Dengan adanya persatuan dapat diraih kekuatan. Jika persatuan dan kekuatan telah dimiliki oleh umat Islam maka segala apa yang menjadi hajat hidup kaum muslimin Insya Allah dapat diwujudkan.
5.	<i>Mappatettong sarapo</i> atau <i>baruga</i> (mendirikan bangunan)	<i>Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda:</i> “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Apabila mengetahui bahwa sebenarnya mampu berbuat sesuatu untuk menolong kesulitan orang lain, maka segeralah lakukan, segeralah berikan pertolongan. Terlebih lagi bila orang itu telah meminta pertolongan. Karena pertolongan yang diberikan, akan sangat berarti bagi orang yang sedang kesulitan.
7	<i>Mappassau Botting</i> dan <i>Cemme Passili</i> (merawat dan memandikan pengantin). <i>cemme passili</i> ’ berarti mandi <i>tolak bala</i> , yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala.	Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah, “ <i>Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah</i>

8	<i>Mappanre Temme</i> (khatam al-Quran)	Dari Ibnu Abbas r.a., beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.
9	<i>Mappacci</i> atau <i>Tudampenni</i> (mensucikan diri)	Mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai <i>sennu-sennungeng ri decengnge</i> (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil Mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini.
10	<i>Ipanikka</i> (Akad Nikah)	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An Nur: 32)
11	<i>Mappasikarawa</i> atau <i>mappasiluka</i> (persentuhan pertama)	Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuntun kepada para suami, ketika mereka menikahi seorang wanita, hendaklah mereka memegang ubun-ubunnya, membaca basmalah, mendoakan keberkahan dan membaca, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya”
12	<i>Maréllau Dampeng</i>	<i>Maréllau Dampeng</i> atau meminta maaf kepada kedua orang tua, Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan dalam al-Quran, bahkan digandengkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada Kedua orang tua (ibu dan bapak) adalah wajib. Anak berkewajiban

	berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Apalagi jika sering menyakitinya dengan cara membantah dan berkata kasar pada mereka.
--	--

Dari prosesi tersebut sudah terlihat bahwa mengadakan acara seperti itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal tersebut diluar dari biaya mahar yang bagi suku bugis baik yang di perantauan maupun di daerah sosial menjelaskan tentang strata sosial dan derajatnya, semakin tinggi uang mahar yang diberikan oleh pihak mempelai pria maka akan semakin naik gengsi dari keluarga mempelai wanita itu.

Hal tersebut memiliki dampak positif kepada para pemuda yang mencintai seorang wanita dari kalangan suku bugis karena dapat mendorong pemuda untuk bekerja lebih giat agar dapat memberi mahar yang tinggi dan memperlihatkan rasa cintanya kepada sang wanita tetapi juga memiliki dampak negatif karena sering pernikahan tidak jadi dilaksanakan karena tidak ditemukan kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita.

Oleh karna itu, proses pemberian mahar dalam salah satu prosesi adat bugis sebenarnya tidak dilarang oleh agama Islam seperti yang dikatakan Allah swt dalam al-Quran “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” Adalah penegasannya, tetapi sangat tidak dianjurkan apabila mahar tersebut disalahgunakan menjadi ajang membeli derajat sosial di masyarakat karena Mas kawin/mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri

dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Bahkan “Sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya.” Begitu sabda Nabi saw. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang yang serba kesulitan ekonomi hal tersebut sangat tidak relevan untuk dilakukan pada saat sekarang karena menjamin kehidupan suami istri nantinya ketika telah hidup berumah tangga tidak dibebani hutang yang menumpuk untuk membiayai prosesi pernikahannya itu sendiri.

#### **4. Hambatan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan Masyarakat Bugis.**

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai tuding miring seperti:

*Pertama*, pernikahan adat Bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.

Menurut Hayati Repi, ada beberapa alasan masyarakat Bugis dikatakan materialis dalam pernikahan di antaranya:<sup>22</sup>

##### **1. Proses peminangan.**

Peminangan merupakan proses pertama dalam tahapan perkawinan. Semakin tinggi derajat keluarga, akan semakin memalukan pula jika lamarannya ditolak. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang akan merasa

---

<sup>22</sup> Hayati Repi, Tokoh Masyarakat, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015)

kehilangan harga diri (*mate siri*) sehingga terpaksa menempuh jalan *silariang* (kawin lari) untuk menghidupkan kembali harga dirinya.

## 2. Penerimaan lamaran (*mappettu ada*)

Juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan lebih lanjut tentang mahar dan jumlah uang belanja yang disepakati oleh pihak wanita. Apabila uang belanja yang diberikan sedikit, biasanya keluarga mempelai perempuan merasa malu karena uang belanja tidak cukup untuk menyelenggarakan pesta perkawinan mengingat jumlah kebutuhan semakin meningkat. Ada anggapan masyarakat bahwa perempuan yang jumlah uang belanjanya sedikit, biasanya dianggap hamil di luar nikah.

## 3. Pemberian saat Perkawinan

Pemberian saat perkawinan berbentuk uang belanja dan mahar. Jika dahulu mahar menjadi tolak ukur status sosial seseorang, dimana status sosial menjadi hal yang sangat dihargai dan dijaga oleh masyarakat, saat ini uang belanja atau yang dikenal dengan istilah uang serahan menjadi parameter sebuah pesta perkawinan.

Pesta perkawinan yang mewah merupakan salah satu gambaran status ekonomi seseorang yang saat ini lebih dihargai dan dijaga dibandingkan dengan gelar kebangsawanan. Penolakan lamaran bisa disebabkan karena uang serahan yang diminta oleh keluarga perempuan terlalu banyak dan tidak dapat dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Saat ini di kecamatan Bua angka yang terendah untuk sebuah perkawinan sebanyak Rp 20.000.000,-. Angka tersebut jika digunakan untuk pesta besar tidak akan cukup mengingat banyak proses atau tahapan

perkawinan yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Masyarakat akan merasa malu (*siri*) apabila uang serahan sedikit karena akan menjadi bahan pembicaraan tetangga.

#### 4. Undangan

Undangan pernikahan sebenarnya menjadi suatu fenomena baru di masyarakat dimana saat ini masyarakat di kecamatan Bua sudah mulai menggunakan undangan yang mewah yang berukuran panjang dan lebar. Meriah tidaknya sebuah pesta perkawinan bisa dilihat dari ukuran undangan yang digunakannya. Untuk undangan yang bisanya tipis dan pendek dengan desain yang sangat sederhana tentu pestanya juga tidak meriah.

#### 5. *Baruga Botting*

Saat ini penggunaan tenda bambu (*baruga botting*) pada saat perkawinan sudah tidak digunakan lagi, masyarakat sudah berpindah menggunakan besi. Untuk beberapa kalangan yang memiliki cukup uang akan menyelenggarakan pesta perkawinannya di gedung. Tentu saja penggunaan gedung pada acara resepsi hanya bisa dilakukan oleh masyarakat kelas atas.

Bagi bangsawan yang masih mempertahankan status kebangsawanannya dengan penggunaan simbol-simbol kebangsawanan akan menggunakan tenda bisa tetapi lengkap dengan tenda bersusun dan pintu masuk yang banyak dimana tiap pintu hanya bisa dilewati oleh masyarakat sesuai dengan kelas sosialnya.

Kecenderungan masyarakat saat ini menggunakan gedung sebagai tempat resepsi dengan tujuan untuk memperlihatkan status ekonomi. Untuk beberapa kalangan ekonomi atas tidak akan mau menggunakan tenda biasa. Jika uang

serahan kurang maka tidak akan segan-segan menggunakan uang pribadi untuk tambahan biaya perkawinan karena keluarga akan malu jika pesta tidak meriah.

#### 6. *Tudang Botting*

*Tudang Botting* atau pesta perkawinan merupakan puncak acara dari keseluruhan proses perkawinan. Ada beberapa ritual kecil yang mendahului pesta perkawinan tersebut seperti *mappaci*, *mabbenda*, *mappanre temme*, kawin dan keseluruhannya menggunakan banyak biaya. Persiapannya membutuhkan waktu antara empat hari sampai dengan dua minggu. Sebelum pesta perkawinan dilaksanakan, banyak biaya yang harus dikeluarkan, antara lain biaya pembuatan dekorasi, penyiapan perlengkapan seperti ruang resepsi dan lain sebagainya.

*Kedua*, pernikahan adat Bugis tidak efisien dan cenderung *mubazir*, karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.

*Ketiga*, prosesi pernikahan adat Bugis mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah, maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang.

Mahar adalah salah satu pemberian yang diberikan laki-laki kepada perempuan dan keluarganya, maka pemberian itu disebut sebagai mas kawin (mahar). Ada pula pemberian dalam bentuk uang hantaran keluarga laki-laki disebut sebagai uang belanja dalam masyarakat Bugis dinamakan *dui*. Mahar dituntut banyak, hal lain yang berkaitan dengan nilai siri' seperti pesta, uang belanja dan hiburan pada resepsi pernikahan. Uang belanja menentukan besarnya

pesta yang akan dilakukan karena dengan uang keluarga yang akan melangsungkan pesta bisa menyewa hiburan, undangan dan gedung yang mewah.

Komposisi cetakan undangan memperlihatkan status sosial seseorang. Dalam komposisi undangan akan dipilih orang yang memiliki status sosial di masyarakat. Penyusun undangan akan mengelompokkan undangan menjadi undangan biasa dan undangan kehormatan. Status sosial penyelenggara pernikahan juga bisa dilihat pada jenis cetakan undangan, jika harga cetak undangan mahal menandakan uang serahan yang diberikan banyak. Hal lain yang saat ini sering dilakukan sebelum mencetak undangan adalah foto *pre wedding*. Foto tersebut akan ditempatkan pada halaman depan sampul undangan.

Saat ini masyarakat Bugis sudah mulai memikirkan tentang penyewaan gedung permanen saat penyelenggaraan pesta perkawinan. Penggunaan gedung permanen tidak menanggung beban simbolis tradisional, tetapi ada beban simbolis baru yang muncul. Besarnya uang antaran bisa dilihat dari cara penyelenggaraan resepsi perkawinan sebagaimana penjelasan Adryani Hamka berikut ini:

Kalau pernikahan dilakukan lain daripada biasanya seperti pestanya tidak meriah, biasanya masyarakat akan mendatangkan cerita dari tetangga.<sup>23</sup>

## IAIN PALOPO

Hiburan ditampilkan masyarakat biasanya berupa musik pop dan band.

Sangat jarang masyarakat Bugis menampilkan kelompok kasida. Saat ini sudah jarang masyarakat yang melaksanakan resepsi tanpa mengundang kelompok musik. Masyarakat cenderung menganggap pesta perkawinan kuno apabila tidak

---

23 Adryani Hamka, Masyarakat Kecamatan Bua, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015)

mengundang kelompok musik pop. Saat ini ketertarikan seseorang berkunjung ke pesta perkawinan salah satunya ditentukan oleh hiburan saat resepsi.

*Keempat*, pernikahan adat Bugis cenderung melegalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyanyinya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku.

*Kelima*, fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat Bugis yang secara tidak langsung melegalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan. Padahal, secara agama, mereka belum sah sebagai suami-istri.

*Keenam*, terkikisnya konsep *siri'* dalam perkawinan. Pada mulanya, *siri'* dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan. Misalnya, hamil pra nikah, kawin lari, atau selingkuh dengan istri orang lain. Namun, kini makna *siri'* bergeser pada wilayah gengsi, di mana mereka malu jika tidak melaksanakan pernikahan secara meriah dan menghadirkan hiburan. Anak yang hamil pranikah pun dimeriahkan dengan pesta, layaknya anak gadis pada umumnya. Berbagai macam tuduhan miring tersebut bukan tanpa alasan dan tidak seharusnya disikapi secara emosional.

*Ketujuh*, hiburan dulunya dalam pesta perkawinan tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi saat ini masyarakat akan merasa malu ketika tidak menampilkan hiburan (elekton). Dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa elekton biasanya menampilkan penyanyi yang berpakaian seronok. Akibat

perkembangan zaman maka terjadi beberapa perubahan, namun karena masyarakat masih kuat memegang adat istiadat maka kebiasaan ini masih berlanjut walaupun telah banyak mengalami perubahan tanpa bermaksud meninggalkan nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam semua tahapan upacara

Perlu perenungan kembali tentang eksistensi dan esensi adat pernikahan Bugis yang telah diwariskan secara turun temurun. Hal inilah yang mendasari tulisan ini sebagai salah satu upaya reinterpretasi adat pernikahan Bugis Bua. Reinterpretasi yang dimaksudkan adalah penafsiran kembali (ulang) terhadap interpretasi yang sudah ada guna mengembalikan makna prosesi pernikahan adat Bugis kepada makna yang sesungguhnya. Dalam hal ini, reinterpretasi meliputi makna pernikahan, makna setiap prosesi dalam pernikahan, dan adat kontroversial (yakni uang belanja dan budaya pesta) dalam pernikahan masyarakat Bugis Bua dengan tujuan untuk mengembalikan makna pernikahan adat Bugis Bua yang sesungguhnya dengan merujuk kepada falsafah hidup orang Bugis sebagai dasar reinterpretasi, sehingga tuduhan miring yang muncul selama ini mampu dikurangi. Di samping itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu dipahami secara baik oleh generasi muda sebagai bagian dari kearifan lokal.

## ***B. Pembahasan***

Masyarakat Bugis Bua sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan

dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Didalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya *aga' sindiran* misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-lakinya sebagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut.

Perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi bukan orang lain (*tennia tau laeng*). Hal ini juga sering ditempuh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan mereka atau menjodohkan anak mereka sejak kecil. Bagi masyarakat Bugis pernikahan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang sakral yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu. Telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antarpribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai pendidikan diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam *mappaci*. Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam simbol-simbol tradisional pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada Upacara Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua.
  - a. Pucuk daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan, sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat Bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan.
  - b. Sarung Bugis (*lipa sabbe*) sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis di atas pucuk daun pisang, melambangkan martabat atau harga diri, karena sarung bagi orang Bugis di Sulawesi Selatan merupakan penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, yakni *tuju* dalam bahasa Bugis berarti benar, *mattujui* berarti berguna.
  - c. *Bantal* yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur, melambangkan kesuburan.
  - d. *Daun* angka yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan di atas tujuh lembar sarung tadi. Daun panasa oleh orang Bugis menghubungkan dengan kata *menasa* (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki.

e. *Benno* (kembang beras) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan berdekatan dengan tempat daun *pacci*. *Benno* memiliki makna agar calon mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat berkembang dan berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan.

f. *Pesse' pelling* yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Dewasa ini karena *pesse' pelling* sudah sulit untuk ditemukan, maka orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu diletakkan berdekatan dengan tempat *benno* dan *daun pacci*, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt.

Dalam pelaksanaan simbol-simbol pernikahan masyarakat Bugis di Bua kebanyakan orang tua yang mengetahui tradisi masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Bua.

## 2. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua di Kabupaten Luwu

a. Masyarakat Bugis tersebut yang bersifat tradisional. Dalam sebuah pantun Bugis (elong) dikatakan: *Iyyana kualo sappo unganna panasae na belo kalukue*. Yang artinya kuambil sebagai pagar diri dari rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian. Dalam kalimat tersebut terkandung arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu perkawinan

b. Dalam pelaksanaan *mappacci* atau tudampenni mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa .

- c. Nilai sakralitas, nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual Khusus seperti mandi tolak bala, pembacaan barzanji, acara mappacci, dan lain sebagainya. Ritual-ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.
  - d. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria.
  - e. Gotong-royong, Pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia.
  - f. Dalam *pangadereng* (adat istiadat bugis) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya yaitu: (1) *ade'*, aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang bugis, (2) *bicara*, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. (3) *rapang*, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias. (4) *wari*, penjenisan yang membedakan satu dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan. (5) *siri'*, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.
3. Hambatan dalam Mengembangkan Nilai-nilai Pendidikan Islam pada upacara pernikahan masyarakat Bugis

*Pertama*, pernikahan adat Bugis cenderung *materialistik*. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.

*Kedua*, pernikahan adat Bugis tidak efisien dan cenderung mubazir, karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.

*Ketiga*, prosesi pernikahan adat Bugis mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah, maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang.

*Keempat*, pernikahan adat Bugis cenderung melegalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyanyiinya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku.

*Kelima*, fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat Bugis yang secara tidak langsung melegalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan.


*Keenam*, terkikisnya konsep *siri'* dalam perkawinan. Pada mulanya, *siri'* dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan.

## IAIN PALOPO

### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kesimpulan yang dikemukakan di atas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan, adalah sebagai berikut:

1. Tertanam nilai-nilai yang Islam bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut.
2. Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.
3. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis Bua dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.



IAIN PALOPO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*, Makassar: ZamZam, 2008.
- Adil Niat Gulo, Degradasi Budaya dalam Upacara Perkawinan pada Masyarakat Nias di Denpasar. *Tesis*, Denpasar, Universitas Udaya Denpasar, 2012.
- Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, tth.
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999.
- Azzam, Muhammad, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta ; Amzah. 2009
- Berger, Peter L, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, Newyork: Doubleday Company Inc. 1969.
- Chalijah Hasan, *Dimensi-Dimensi Pendidikan*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2004.
- Dahlan, M, *Islam dan Budaya Lokal*(Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai), *Disertasi*,Makassar, UIN Makassar, 2013.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: PN. Mahkota, 2009.
- Endraswara, Suwardi, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Faridl, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta : Gema Insan Press 1999.
- Jemmi, Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*, Skripsi, Makassar: FBS UNM, 2000.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.

- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: CV, Diponegoro, 2006.
- Husain Muslim bin Muhammad al-Hajjāj, Abū al-H al-Nasysabūri, *sahih Muslim*, jilid II, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Kaspullah, *Nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas*. Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Kern, R.A, *I La Galigo–Cerita Bugis Kuno*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Kerhaigar FN, *Azas-azas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, 1992
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta , 2005.
- Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia. 1991.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Majid, Abdul, dan Andayani Dian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Matthes, B. F., *“Over de Ada's of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen”* Newyork: Doubleday Company Inc. 1969.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhaimin dan Mujib, Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhammadiyah, Hilmi, *Perempuan Bugis Naik Haji–Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: eLSAS, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2014.

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Thersito, 2003.
- Nasar, M. Fuad, Nasaruddin Latif. *Biografi Pemikiran* (Cet. I; Surakarta; PN. PT. Gema Insani Press, 1996.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996.
- Nurtain, *Analisis Item*, Yogyakarta: UGM, 1991.
- Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, [http://whandi.net/adat-istiadat-bugis-suku bugis.html](http://whandi.net/adat-istiadat-bugis-suku-bugis.html), (diakses, 17 Juni 2015).
- Nur Abdul Hafizh, Muhammad, *Mendidik Anak Bersama Rasullullah*, Penerjemah Kuswa Dani, judul asli Manhajul al Tarbiyah al Nabawiyah Lil-al Thifl, Bandung: Albayan, 1997.
- Purwadarminta, W.JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Rifa'i, Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2005.
- Salim, Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media dakwah, 1989
- Serasih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Bandung : Tarsito. 1992.
- Sudjana, Nana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap*, Makassar: FBS UNM, 2000.

Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Syafruddin Anshari, Endang, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, Jakarta, Raja Wali, 2000.

Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Tholhah Hasan, Muhammad, *Islam dan Masalah Sumber daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.

Toto Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara 1996.

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



IAIN PALOPO